



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

**PERUBAHAN RENSTRA
KECAMATAN ALOK BARAT**

TAHUN 2018-2023

**MAUMERE
2021**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur patut kami haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kasih karena hanya atas berkat dan rahmatNya maka Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Alok Barat Tahun 2018 - 2023 dapat kami selesaikan setelah melewati beberapa tahapan perbaikan. Rencana Strategis Kecamatan Alok Barat Tahun 2018 - 2023 ini akan menjadi pedoman bagi aparatur Kecamatan Alok Barat untuk bekerja melayani masyarakat Kecamatan Alok Barat selama Tahun 2018 - 2023. Untuk itu dengan kerendahan hati kami mengajak semua pihak yang terkait dengan upaya peningkatan kinerja aparat Kecamatan Alok Barat selama Tahun 2018 - 2023 dapat bekerja sama dan bersinergi secara baik untuk memberikan pelayanan yang prima yang menjadi tuntutan masyarakat saat ini.

Kiranya Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Alok Barat Tahun 2018 - 2023 ini diberkati oleh Tuhan maha kuasa, maha pengasih dan penyayang sehingga kami dapat melaksanakan tugas pelayanan secara baik dan benar untuk melayani masyarakat Kecamatan Alok Barat.

Wailiti, 29 Juni 2021

Camat Alok Barat,



Fransiskus Mangge, SST
Penata Tk. I, III/d
NIP.19631225 198903 1 011

DAFTAR ISI

Halaman Judul 1

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel.....

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum..... 2

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH..... 5

2.1 Gambaran Umum Kecamatan Alok Barat 5

2.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan 18

2.2.1 Tugas dan Fungsi Kecamatan 18

2.2.2 Struktur Organisasi Kecamatan 25

2.3 Sumber Daya Kecamatan Alok Barat 31

2.4 Kinerja Pelayanan dan Anggaran Kecamatan Alok Barat 39

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Kecamatan Alok Barat..... 40

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 42

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 42

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Terpilih..... 46

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis 48

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN..... 50

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Perangkat Daerah 50

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 54

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 57

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 58

BAB VIII PENUTUP 59

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Admnistrasi Kelurahan di Kecamatan Alok Barat	6
Tabel	2.2	Jumlah Penduduk Kec. Alok Barat Keadaan Desember 2018	6
Tabel	2.3	Jumlah Penduduk Kec. Alok Barat Berdasarkan Agama	7
Tabel	2.4	Jumlah Penduduk Kec. Alok Barat Berdasarkan Mata Pencarian	7
Tabel	2.5	Jumlah KK Miskin berdasarkan kriteria di Kecamatan Alok Barat	7
Tabel	2.6	Jumlah KK Miskin, Penerima Rastra, KIS, PKH dan Disabilitas di Kecamatan Alok Barat	7
Tabel	2.7	Luas Lahan Pertanian di Kecamatan Alok Barat.....	8
Tabel	2.8	Luas Kelompok Tani/Ternak di Kecamatan Alok Barat	8
Tabel	2.9	Jumlah sarana Pariwisata dan Kebudayaan di Kecamatan Alok Barat.....	9
Tabel	2.10	Jumlah Sarana Koperasi, Kelompok UPK/Anggur Merah di Kec. Alok Barat	9
Tabel	2.11	Jumlah Sarana Perindustrian dan Perdagangan di Kecamatan Alok Barat	9
Tabel	2.12	Data Jumlah Sekolah di Kecamatan Alok Barat	10
Tabel	2.13	Data Jumlah Siswa dan Tenaga Pendidik di Kecamatan Alok Barat.....	10
Tabel	2.14	Sarana dan Sarana pendidikan dalam Wilayah Kecamatan Alok Barat.....	11
Tabel	2.15	Kelompok Olah Raga, Kelompok Pemuda dan Karang Taruna dalam Wilayah Kecamatan Alok Barat	12
Tabel	2.16	Sarana dan Prasarana Kesehatan di Kecamatan Alok Barat	12
Tabel	2.17	Posyandu di Kecamatan Alok Barat	12

Tabel	2.18 Jumlah Kelompok Perempuan, Anak dan Remaja di Kecamatan Alok Barat	13
Tabel	2.19 Data Ruas dan panjang Jalan yang ada di kecamatan (Panjang Jalan Kabupaten, Kecamatan, Drainase dan Lingkungan/Desa) dalam Wilayah Kecamatan Alok Barat...	13
Tabel	2.20 Data gambaran Perumahan di Kecamatan Alok Barat.....	14
Tabel	2.21 Data Air Bersih di Kecamatan Alok Barat	15
Tabel	2.22 Sanitasi Lingkungan (Jumlah Kepemilikan MCK)	15
Tabel	2.23 Sarana dan Prasarana Ibadah.....	15
Tabel	2.24 Pos dan Telekomunikasi	15
Tabel	2.25 Aparatur Kelurahan.....	16
Tabel	2.26 Kelembagaan LPM	17
Tabel	2.27 KPM.....	17
Tabel	2.28 SKTM.....	17
Tabel	2.29 Jumlah pegawai berdasarkan Jenis Kelamin	31
Tabel	2.30 Tingkat Pendidikan ASN Kecamatan Alok Barat.....	32
Tabel	2.31 Jenjang Pangkat/Golongan ASN Kecamatan Alok Barat ...	32
Tabel	2.32 ASN Yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan	33
Tabel	2.33 Sarana dan Prasarana Kecamatan Alok Barat	33
Tabel	2.34 Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Wolomarang.....	35
Tabel	2.35 Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Wailiti	36
Tabel	2.36 Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Hewuli	37
Tabel	2.37 Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Wuring	38
Tabel	2.38 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Alok Barat.....	40
Tabel	2.39 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur	41

Tabel	3.1	Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah dan Sebab Akar Masalah.....	45
Tabel	3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Alok Barat Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	48
Tabel	4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Alok Barat.....	52
Tabel	5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	56
Tabel	6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Daerah	57
Tabel	7.1	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Alok Barat.....	58



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SIKKA TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023, perlu melakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sikka;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu melakukan Perubahan terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Sikka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018–2023;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018–2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 549);
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka

Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 65);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 128);
10. Peraturan Bupati Sikka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018–2023 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sikka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 12), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sikka disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN.

- 1.1 Latar Belakang.
- 1.2 Landasan Hukum.
- 1.3 Maksud dan Tujuan.
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN.

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

Pada bagian ini merumuskan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang untuk menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan Visi dan Misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Isi beserta uraian Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 29 Juni 2021

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 29 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2021 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 14 TAHUN 2021
TANGGAL 29 JUNI 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI SIKKA NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
SIKKA TAHUN 2018–2023

DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN KABUPATEN SIKKA TAHUN 2018–2023

1. Sekretariat Daerah;
2. Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan;
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Badan Pendapatan Daerah;
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
6. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Dinas Kesehatan;
9. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
10. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
11. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
12. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
13. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM;
14. Dinas Perikanan;
15. Dinas Pertanian;
16. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
17. Dinas Ketahanan Pangan;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
19. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
20. Dinas Sosial;
21. Dinas Lingkungan Hidup;

22. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
23. Dinas Perhubungan;
24. Dinas Komunikasi dan Informatika;
25. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
27. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
28. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
29. Inspektorat;
30. RSUD dr. T. C. Hillers Maumere;
31. Kecamatan Talibura;
32. Kecamatan Mapitara;
33. Kecamatan Waiblama;
34. Kecamatan Waigete;
35. Kecamatan Doreng;
36. Kecamatan Bola;
37. Kecamatan Hewokloang;
38. Kecamatan Kewapante;
39. Kecamatan Kangae;
40. Kecamatan Alok Timur;
41. Kecamatan Alok;
42. Kecamatan Alok Barat;
43. Kecamatan Nelle;
44. Kecamatan Koting;
45. Kecamatan Nita;
46. Kecamatan Lela;
47. Kecamatan Mego;
48. Kecamatan Paga;
49. Kecamatan Tanawawo;
50. Kecamatan Magepanda;
51. Kecamatan Palue.

BUPATI SIKKA,

CAP,TTD.

FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan utama dan pegangan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron dan sinergis, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.

Salah satu konsekuensi ditetapkan undang-undang tersebut adalah diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra).

Perubahan Renstra Kecamatan Alok Barat disusun dengan mengacu pada Perubahan RPJMD Kabupatebn Sikka 2018-2023 dan juga terdapatnya perubahan indikator kinerja utama kecamatan yang menjadi arah pelaksanaan program dan kegiatan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Perubahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) adalah dokumen perencanaan yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat Kabupaten Sikka, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Adapun fungsi dari Renstra OPD yaitu menjadi pedoman dan acuan pelaksanaan kegiatan, memudahkan melakukan pengawasan terhadap semua aktifitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas, meminimalisir kesalahan atau deviasi yang akan terjadi di waktu yang akan datang.

Tata cara penyusunan perubahan Renstra mulai dari proses persiapan penyusunan perubahan Renstra yang meliputi pembentukan tim penyusun; orientasi mengenai penyusunan Renstra; penyusunan agenda kerja tim; dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, penyusunan

rancangan awal perubahan Renstra, penyusunan rancangan perubahan Renstra, forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan Renstra.

Perubahan Renstra Kecamatan merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang dihasilkan harus adanya keterkaitan yang erat antara satu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran. Perubahan Renstra yang disusun menjadi pedoman dan bahan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sikka. Perubahan Renstra Kecamatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan setiap tahunnya dan menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka setiap tahunnya. Rencana Kerja Kecamatan setiap tahunnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA Kecamatan.

Sehubungan hal tersebut diatas, Kecamatan sebagai sebuah perangkat daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Perubahan Renstra dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023.

Hal lain yang mendasari Perubahan Renstra adalah Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 dan terjadinya kejadian luar biasa wabah pandemi Covid-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana Nasional, dimana hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah tahun 2021.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Alok Barat Tahun 2018–2023 adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid 19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 – 2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2012-2032;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka;

15. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT Tahun 2018-2023;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023;
17. Peraturan Bupati Sikka Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
18. Keputusan Bupati Sikka Nomor 52/HK/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Alok Barat Tahun 2018-2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi Kecamatan Alok Barat beserta stakeholder dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran secara berkesinambungan yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Sedangkan tujuan penyusunan perubahan Rencana Strategis Kecamatan Alok Barat adalah:

- a. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah yang lebih terukur kedalam tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah dengan berpedoman pada RPJMD.
- b. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum perangkat daerah.
- c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Kecamatan Alok Barat Tahun 2018-2023 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, berisi gambaran pelayanan Kecamatan Alok Barat yang memuat tugas, fungsi dan struktur

organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Alok Barat.

- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Alok Barat, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, serta penentuan isu-isu strategis.
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, berisi rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Alok Barat.
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Kecamatan Alok Barat.
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN, berisi rencana program dan kegiatan dengan indikator kinerjanya disertai pendanaan indikatif.
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, berisi indikator kinerja Kecamatan Alok Barat yang secara langsung menunjukkan kinerja sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- BAB VIII PENUTUP, berisi penutup dari Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Alok Barat Tahun 2018-2023.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kecamatan Alok Barat

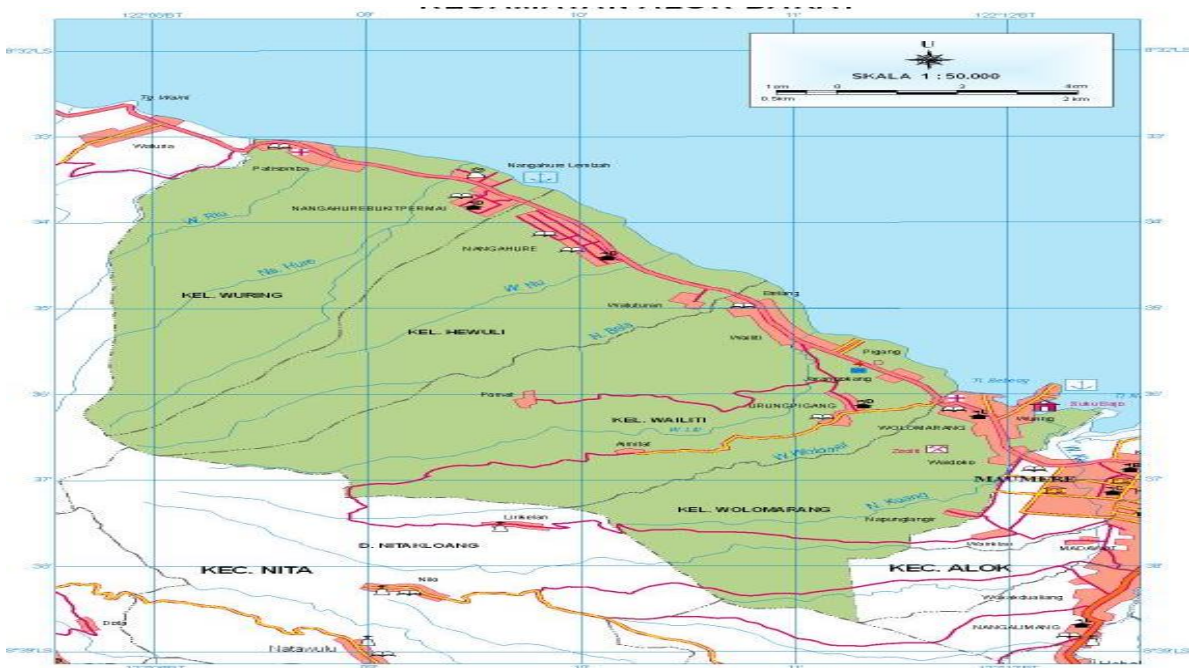
a. Keadaan Geografis

Secara administratif mempunyai luas 62,75 km² atau 3,62% dari luas Kabupaten Sikka, dengan kondisi topografi hanya sedikit dataran rendah dan sebagian besar perbukitan dengan ketinggian ± 100 meter dari permukaan air laut. dengan batas-batas sebagai berikut :

Adapun batas-batas wilayahnya yakni :

- Utara : dengan Laut Flores
- Selatan : dengan Desa Wuliwutik Kecamatan Nita
- Timur : dengan Kali Napung Koang Kel. Kota Uneng – Kec. Alok
- Barat : dengan Desa Kolisia B Kecamatan Magepanda

PETA ADMINISTRASI KECAMATAN ALOK BARAT



1. Topografis

Pada umumnya Wilayah Kecamatan Alok Barat terdiri dari dataran rendah dan perbukitan dengan luas wilayah 56,24 Km², berada dibagian Barat Kota Maumere dengan jarak tempuh 3 s/d 8 Km.

2. Iklim

Pada umumnya wilayah Kecamatan Alok Barat beriklim tropis dengan musim kemarau yang panjang berkisar antara Bulan Maret s/d Oktober dan musim hujan berkisar antara Bulan November s/d Februari.

b. Demografi

1. Pemerintahan

Pemerintahan Kecamatan Alok Barat membawahi 4 Kelurahan dengan rincian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1.1
Admnistrasi Kelurahan di Kecamatan Alok Barat

No	Kelurahan	Luas Wilayah	Jumlah RW	Jumlah RT	Jumlah Linmas	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wolomarang	7 Km ²	9	49	48	
2.	Wailiti	15,136 Km ²	8	35	35	
3.	Hewuli	18,08 Km ²	6	20	12	
4.	Wuring	16,05 Km ²	12	45	29	
	Jumlah	56,24 Km ²	35	149	124	

Sumber : Olahan Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka, 2020

2. Keadaan Penduduk

Penduduk Kecamatan Alok Barat sampai dengan Bulan Desember 2020 berjumlah **21.522** jiwa terdiri dari laki-laki **10.693** jiwa dan perempuan **14.789** jiwa dengan jumlah KK sebanyak **7.348** KK dengan rincian per Kelurahan sebagai berikut :

Tabel 2.1.2
Jumlah Penduduk Kec. Alok Barat Keadaan Desember 2020

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk	Jumlah KK	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wolomarang	10.219	4.311	5.109	5.110	
2.	Wailiti	3.239	797	1.624	1.615	
3.	Hewuli	2.663	701	1.275	2.663	
4.	Wuring	5.401	1.539	2.685	5.401	
	Jumlah	21.522	7.348	10.693	14.789	

Sumber : Olahan Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka, 2020

Tabel 2.1.3

Jumlah Penduduk Kec. Alok Barat Berdasarkan Agama

No	Nama Kelurahan	Katolik	Kristen/ Protestan	Islam	Hindu	Budha
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wolomarang	4.815	392	5.004	8	-
2.	Wailiti	3.000	112	107	20	-
3.	Hewuli	2.288	23	9	-	-
4.	Wuring	2.302	315	2.147	-	-
Jumlah		12.405	842	7.267	28	-

Sumber : olahan data Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka, 2020

Tabel 2.1.4

Jumlah Penduduk Kec. Alok Barat Berdasarkan Mata Pencapaian

No	Kelurahan	Pekerjaan									
		Petani	Nelayan	Sektor Jasa					Karyawa n Swasta	PNS	ABRI
				Penjahit	Ojek	Tukang	Transpo rtasi	Buruh			
1	2	3	4	6	7	8			9	10	11
1	Wolomarang	640	1.008	25	43	23	96	102	232	283	31
2	Wailiti	300	15	-	200	50	45	113	279	85	10
3	Hewuli	3	71	6	32	21	32	64	154	33	5
4	Wuring	3	2.300	3	67	25	12	55	345	289	9

Sumber : olahan data Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka, 2020

Tabel 2.1.5

Jumlah KK Miskin berdasarkan kriteria di Kecamatan Alok Barat

No	Kelurahan	Jumlah KK Sangat Miskin	Jumlah KK Miskin	Jumlah KK Hampir Miskin	Jumlah KK Rentan Miskin	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wolomarang	-	1.374 KK	-	-	
2.	Wailiti	-	250 KK	-	-	
3.	Hewuli	-	55 KK	-	-	
4.	Wuring	-	121KK	-	-	
	Jumlah	-	1.800 KK	-	-	

Sumber : Olahan Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka, 2020

Tabel 2.1.6

Jumlah KK Miskin, Penerima Rastra, KIS, PKH dan Disabilitas di Kecamatan Alok Barat

No	Kelurahan	Jumlah KK Miskin	Jumlah Penerima BPNT	Jumlah Penerima KIS	Jumlah Penerima PKH	Jumlah Disabilitas
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wolomarang	1.374	126	3.001	109	40
2.	Wailiti	250	80	1.494	90	24
3.	Hewuli	55	42	820	42	30
4.	Wuring	121	67	1.604	78	12
	Jumlah	1.800	315	6.919	319	136

Sumber : Olahan Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka, 2020

c. Potensi

1. Sumber Daya Alam

- Pertanian dan Peternakan

Luas lahan untuk budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Di Kecamatan Alok Barat yang merupakan salah satu potensi untuk meningkatkan pendapatan dan ekonomi masyarakat dengan dapat dilihat pada tabel sbb :

Tabel 2.1.7
Luas Lahan Pertanian di Kecamatan Alok Barat

No	Kelurahan	Luas Lahan (Ha)	Sorghum (Ha)	Padi (Ha)	Jagung (Ha)	Ubi Kayu (Ha)	Ubi Jalar (Ha)	Kacang Tanah (Ha)	Kacang Hijau (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wolomarang	245,5 Ha	-	-	164 Ha	15 Ha	-	65 Ha	1,5 Ha
2.	Wailiti	350,5 Ha	-	32 Ha	188 Ha	18 Ha	-	110 Ha	2,5 Ha
3.	Hewuli	290 Ha	-	31 Ha	180 ha	13 Ha	0,5 Ha	75 Ha	3,5 Ha
4.	Wuring	295 Ha	-	32 Ha	178 Ha	11 Ha	0,5 Ha	72 Ha	1,5 Ha
	Jumlah	1,181 Ha	-	95 Ha	710 Ha	57 Ha	1 Ha	322 Ha	9 Ha

Sumber : Olahan Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka, 2020

Tabel 2.1.8
Luas Kelompok Tani/Ternak di Kecamatan Alok Barat

No	Kelurahan	Jumlah Gapoktan	Jumlah Kelompok Tani	Jumlah Anggota Poktan	Poktan Kelas Pemula	Poktan Kelas Lanjut	Poktan Kelas Madya	Poktan Kelas Utama
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1.	Wolomarang	1	15	131	5	9	1	-
2.	Wailiti	1	16	146	8	7	1	-
3.	Hewuli	1	15	122	9	5	1	-
4.	Wuring	1	14	105	7	6	1	-
	Jumlah	4	61	504	29	27	4	-

Sumber : Olahan Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka, 2020

- Pariwisata dan Kebudayaan

Tabel 2.1.9					
Jumlah sarana Pariwisata dan Kebuayaan di Kecamatan Alok Barat					
No	Kelurahan	Jumlah Tempat Wisata	Jumlah Sanggar Seni dan Budaya	Jumlah Kelompok Musik Tradisional	Jumlah Cagar Budaya
1	2	3	4	5	6
1.	Wolomarang	1	-	-	-
2.	Wailiti	3	1	1	-
3.	Hewuli	2	1	1	-
4.	Wuring	1	1	1	-
	Jumlah	7	3	3	-

Sumber : Olahan Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka, 2020

- Koperasi UKM

Tabel 2.1.10					
Jumlah Sarana Koperasi, Kelompok UPK/Anggur Merah di Kec. Alok Barat					
No	Kelurahan	Jumlah Koperasi	Jumlah Kelompok Binaan UPK	Jumlah Kelompok Anggur Merah	Ket
1	2	3	4	5	6
1.	Wolomarang	2	-	1	-
2.	Wailiti	1	-	1	-
3.	Hewuli	1	-	1	-
4.	Wuring	1	-	1	-
	Jumlah	5	-	4	-

Sumber : Olahan Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka, 2020

- Perdagangan dan Perindustrian

Tabel 2.1.11					
Jumlah Sarana Perindustrian dan Perdagangan di Kecamatan Alok Barat					
No	Kelurahan	Jumlah Kios	Jumlah Jumlah Depot Air Isi Ulang	Jumlah Kelompok Tenun Ikat	Ket
1	2	3	4	5	6
1.	Wolomarang	150	10	4	-
2.	Wailiti	30	3	11	-
3.	Hewuli	12	-	1	-
4.	Wuring	18	6	1	-
	Jumlah	210	19	17	-

Sumber : Olahan Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka, 2020

2. Sumber Daya Manusia

- Penddikan, Kepemudaan dan Olah Raga

Pembangunan bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga di Kecamatan Alok Barat merupakan salah satu potensi untuk

pengembangan Sumber Daya Manusia dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1.12
Data Jumlah Sekolah di Kecamatan Alok Barat :

No	Kelurahan	Paud	TK/RA	SD/MIN /MIS	SLTP/MTS	SMTA/MA/SMK	Perguruan Tinggi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wolomarang	2	3	3	1	-	-
2	Wailiti	2	1	3	1	-	-
3	Hewuli	2	-	1	-	-	-
4	Wuring	4	2	3	2	2	-
	Jumlah	11	5	10	3	2	

Sumber : olahan data Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka, 2020

Tabel 2.1.13
Data Jumlah Siswa dan Tenaga Pendidik di Kecamatan Alok Barat

No	Kelurahan	Nama Sekolah	Jumlah Siswa		Jumlah Guru		Jumlah Rombo ngen Belajar
			L	P	L	P	
1	2	3	4	5	8	9	10
1	Wolomarang	1. PAUD Kasih ibu	19	22	-	4	3
		2. PAUD Taman Siswa	17	28	-	5	3
		3. PAUD Aisyah	29	36	-	3	2
		4. TK. Nurul Huda	13	20	-	3	2
		5. TKK. Cristore	31	22	-	7	5
		6. SDI. Wolomarang			8	7	12
		7. MIS. Muh.Wuring	242	264	10	14	16
		8. SDN XXV Wailiti			7	9	12
		9. MTs. Muh. Wuring	65	51	2	14	6
2	Wailiti	1. PAUD Bekat Epan	5	8	-	3	1
		2. PAUD Pomat	2	4	-	2	1
		3. TKK. Suster – suster Maria Imakulata	17	23	-	4	2
		4. SDI Pigang	74	56	8	6	7
		5. SDN Inpres CXXX Belang	109	86	7	13	6
		6. SDN Aimitat	34	37	3	6	6
		7. SMPN Satu Atap Pigang	53	49	12	5	3
3	Hewuli	1. PAUD Bina Karya Anak Bangsa	-	3	-	1	1
		2. PAUD Ceria	12	22	-	2	1
		3. SDK Ona	128	114	7	13	11
4	Wuring	1. PAUD Srikandi	-	5	-	1	1
		2. PAUD Sayang Anak	2	5	-	1	1
		3. PAUD Mekar	-	7	-	1	1
		4. PAUD Cinta Anak	2	6	-	1	1
		5. PAUD Terpadu Putri Duyung	-	8	-	1	1
		6. TKK. Stella Maris	9	12	-	2	2
		7. TKK. Pati Somba	17	27	-	4	2

		8. MIN I Sikka	72	120	9	11	12
		9. SDN. XXIV Wuring	115	129	11	12	12
		10. SMPN 3 Maumere	194	225	14	25	18
		11. MTs. Muhammadiyah Wuring	146	196	4	14	12
		12. MA. Muhammadiyah Wuring	72	111	5	6	9
		13. SMKN 2 Maumere	191	57	16	24	14

Sumber : olahan data Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka, 2020

Tabel 2.1.14
Sarana dan Sarana pendidikan dalam Wilayah Kecamatan Alok Barat

No	Kelurahan	Nama Sekolah	Perpustakaan		Ruang kls		Ruang Guru		Kamar Mandi/WC	
			Lay ak	tdk lay ak	Lay ak	tdk lay ak	Lay ak	tdk lay ak	Lay ak	tdk lay ak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wolomarang	1. PAUD Kasih Ibu	-	-	-	-	1	-	-	1
		2. PAUD Taman Siswa	-	1	-	1	-	1	-	1
		3. PAUD Aisyah	1	-	3	-	1	-	-	1
		4. TKK. Cristore	-	-	5	-	2	-	3	-
		5. TK. Nurul Huda	-	-	1	-	1	-	-	-
		6. SDI Wolomarang	1	-	12	1	1	1	1	1
		7. MTs. Muh. Wuring	1	-	10	3	-	1	2	-
		8. SDN XXV Wailiti	1	-	12	-	1	-	1	1
		9. MTs. Muh. Wuring	-	-	10	4	-	-	4	2
2	Wailiti	1. PAUD Bekat Epan	-	1	1	-	1	-	-	1
		2. PAUD Pomat	-	-1	1	-	1	-	-	1
		3. TKK. Suster-suster Imakulata	1	-	2	-	1	-	2	-
		4. SDI Pigang	1	-	6	-	2	-	2	-
		5. SDN Inpres CXXX Belang	1	-	12	1	1	1	1	1
		6. SDN Aimitat	1	-	6	-	1	1	1	-
		7. SMPN Satap Pigang	1	-	3	1	1	1	1	1
3	Hewuli	1. PAUD Bina Karya Anak Bangsa	1	-	1	-	1	-	1	-
		2. PAUD Ceria	1	1	1	-	1	-	-	1
		3. SDK Ona	1	-	6	-	1	-	1	1
4	Wuring	1. PAUD Srikandi	-	1	1	-	1	-	1	-
		2. PAUD Sayang Anak	-	1	1	-	1	-	1	-
		3. PAUD Mekar	-	1	1	-	1	-	1	-
		4. PAUD Cinta Anak	-	1	1	-	1	-	1	-
		5. TKK. Terpadu Putri Duyung	-	1		-	1	-	1	-
		6. TKK Stella Maris	-	1	1	-	1	-	1	-
		7. SDI Patisomba	1	-	6	-	1	-	1	1
		8. MIN I Sikka	1	-	6	-	1	-	1	1
		9. SDN XXIV Wuring	1	-	6	-	1	-	1	1
		10. SMPN 03 Maumere	1	-	18	1	1	-	1	1
		11. MTs. Muhammadiyah Wuring	1	-	10	2	1	-	3	-
		12. MA. Muhammadiyah Wuring	1	-	6	3	-	1	1	2
		13. SMKN 2 Maumere	1	-	14	-	2	-	4	-

Tabel 2.1.15
Kelompok Olah Raga, Kelompok Pemuda dan Karang Taruna
dalam Wilayah Kecamatan Alok Barat

No	Kelurahan	Kelompok Olah Raga	Kelompok Pemuda		Karang Taruna	Ket.
			MUDIKA	Remaja Masjid		
1	2	3	4	5	6	7
1	Wolomarang	4	2	2	1	
2	Wailiti	1	1	1	1	
3	Hewuli	1	1	1	1	
4	Wuring	1	1	1	1	

Sumber : olahan data Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka, 2020

- Kesehatan

Pembangunan pada Bidang Kesehatan di Kecamatan Alok Barat yang merupakan salah satu potensi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dapat ikihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1.16
Sarana dan Prasarana Kesehatan di Kecamatan Alok Barat dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Kelurahan	Jumlah RS	Jumlah Puskesmas	Jumlah Pustu	Jumlah Polindes	Jumlah Tenaga Medis
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wolomarang	-	-	1	-	-
2.	Wailiti	-	-	-	1	1
3.	Hewuli	-	1	-	1	1
4.	Wuring	-	-	1	1	2

Sumber : olahan data Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka, 2020

Tabel 2.1.17
Posyandu di Kecamatan Alok Barat dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Kelurahan	Jumlah Posyandu	Jumlah Kader Posyandu
1	2	3	4
1	Wolomarang	8	40
2	Wailiti	6	30
3	Hewuli	4	20
4	Wuring	6	30

Sumber : olahan data Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka, 2020

- Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kecamatan Alok Barat yang merupakan salah satu potensi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1.18 Jumlah Kelompok Perempuan, Anak dan Remaja di Kecamatan Alok Barat							
No	Kelurahan	Kelompok BKB	Kelompok BKR	Kelompok BKL	Forum Anak	Kelompok Dasa Wisma	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wolomarang	1	-	-	-		
2.	Wailiti	1	-	-	-		
3.	Hewuli	1	1	-	-		
4.	Wuring	1	-	-	-		
	Jumlah	4	1	-	-		

Sumber : olahan data Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka, 2020

3. Sarana dan Prasarana

- Jalan dan Jembatan

Pembangunan Sarana dan Prasarana Jalan di Kecamatan Alok Barat dapat di gambarkan pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1.19 Data Ruas dan panjang Jalan yang ada di kecamatan (Panjang Jalan Kabupaten, Kecamatan, Drainase dan Lingkungan/Desa) dalam Wilayah Kecamatan Alok Barat						
No	Ruas Jalan Negara, Kabupaten & Lingkungan	Lokasi	Panjang (Km)	Lokasi		
				Baik (Km)	Rusak Ringan (Km)	Rusak Berat (Km)
1	2	3	4	5	6	7
	Jalan Negara					
1.	Jalan Don Slipi – Alok Barat	Kec. Alok Barat	10,6	10,6	-	-
	Jalan Kabupaten					
1.	Jalan Bengkunis	RT. 37, RT.38, RT.39, RT.40 dan RT 41, RT.42, RT.43,RT.44,RT.45, RT.46	600 M	600M	-	-
2.	Aimitat	RT.12,RT.15,RT.19,RT.24,RT.34	7,5 km	7,5 Km	-	-
	Jalan Lingkungan					
	Napunglangir	RT. 01, RT.03	500 M	500 M	-	-
	Napunglangir	RT.04, RT.05,RT.06	1 Km	-		1 Km
	Napunglangir	RT.01,RT.02,RT.03, RT.07,RT.08	2 Km	-	-	2 Km
1.	Wuring Leko	RT.33, RT.34, RT.35 dan RT.36	300 M	-	300 M	
2.	Bebeng	RT.30, RT.31 dan RT.32	250 Km	-	250 M	
3.	Waidoko	RT.11,RT.12,RT13,RT.14, dan RT.47	1 Km	-	1 Km	-
4.	Waidoko	RT.10	1,2 Km	-	1,2 Km	-
5.	Urun Pigang	RT.09,RT.10,RT.28,RT.11, RT.35	600 M	-	600 M	500 M
6	Wairbor	RT.18,RT.20,RT.21	800 M	800M		

7.	Nagatobong	RT.25	500 Km	500 Km	-	-
8.	Nangahure Bukit	RT.34	250 Km	250 Km	-	-
9.	Wairbor	RT.18,RT.20,RT.21	800 M	800M		
10.	Nagatobong	RT.25	500 Km	500 Km	-	-
11.	Nagatobong	RT.08	250 Km	250 Km	-	-
12.	Wailiti	RT.01,RT.02,RT.22	300 M	150 M	150 M	
13.	Watuturan Atas	RT.01	300 M	-	-	300 M
14.	Watuturan Atas	RT.03	300 M	300 M	-	-
15.	Ona (Jalan 72) dan Woja	RT.06 dan RT.08	500 M	-	-	500 M
16.	Ona	RT.06	300 M	-	-	300 M
17.	Woja	RT.15	500 M	-	-	500 M
18.	Woja	Rt.16	250 M	-	-	250 M
19.	Watuturan	RT.17	200 M	200 M	-	200 M
20.	Nangahure Bukit	Rt.13 s/d RT 33 dan RT 45	1,5 Km	1,5 Km	-	-
21.	Nangahure Lembah	RT.01 s/d 011	2,5 Km	2,5 Km	-	-
22.	Nangahure Lembah	RT.09 s/d RT.012	2 Km	-	-	2 Km
23.	Patisomba	RT.36 s/d RT.44	500 M	-	500 M	-
Drainase						
1.	Waidoko	RT.18 dan RT,19	1 Km	-	-	1 Km

Sumber : olahan data Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka, 2020

- Rumah Layak Huni
Pembangunan Sarana Rumah Layak Huni bagi Keluarga Miskin (GAKIN) di Kecamatan Alok Barat dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1.20

Data gambaran Perumahan di Kecamatan Alok Barat

No	Kelurahan	Rumah Layak Huni	Rumah Tidak Layak Huni	Rumah Berlistrik	Rumah Tidak Berlistrik
1	2	3	4	5	6
1.	Wolomarang	800 unit	584 unit	1.848 unit	76 unit
2.	Wailiti	90 unit	500 unit	600 unit	50 unit
3.	Hewuli	493 unit	100 unit	210 unit	90 unit
4.	Wuring	721 unit	129 unit	1.108 unit	33 unit

Sumber : olahan data Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka, 2020

- Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan
Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan di Kecamatan Alok Barat dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1.21

Data Air Bersih di Kecamatan Alok Barat

No	Kelurahan	PDAM	Air Permukaan	Air Sumur Pompa/Gali	Air Hujan (Bak Penampung)
1	2	3	4	5	6
1.	Wolomarang	7.806 unit	-	12	17 unit
2.	Wailiti	100 unit	-	73 unit	250 unit
3.	Hewuli	50 unit	-	12 unit	-
4.	Wuring	120 unit	-	85 unit	30 unit

Sumber : olahan data Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka, 2020

Tabel 2.1.22

Sanitasi Lingkungan (Jumlah Kepemilikan MCK)

No	Kelurahan	Jumlah Kepemilikan MCK	Keterangan
1	2	3	4
1.	Wolomarang	2.115 unit	
2.	Wailiti	700 unit	
3.	Hewuli	500 unit	
4.	Wuring	867 unit	

Sumber : olahan data Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka, 2020

1. Sarana dan Prasarana Ibadah (Jumlah Tempat-tempat Ibadah)

Tabel 2.1.23

No	Kelurahan	Gereja	Kapela	Masjid	Pura	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wolomarang	3	-	3	-	
2.	Wailiti	-	4	-	-	
3.	Hewuli	2	-	-	-	
4.	Wuring	-	1	2	-	

Sumber : olahan data Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka, 2020

2. Pos dan Telekomunikasi (Jumlah Sarana Pos, Tower, Wartel)

Tabel 2.1.24

No	Kelurahan	Sarana Pos	Tower	Wartel	Ket.
1	2	3	4	5	6
1.	Wolomarang	-	3	-	
2.	Wailiti	-	1	-	
3.	Hewuli	-	2	-	
4.	Wuring	-	-	-	

Sumber : olahan data Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka, 2020

3. Kondisi Ekonomi

1. Potensi Unggulan Kecamatan Alok Barat

Ada beberapa Potensi yang terdapat di Kecamatan Alok Barat yaitu sektor Kelautan dan Perikanan, sektor Pertanian dan perkebunan, sektor Pariwisata, dan juga bebrapa potensi sektor pendukung lainnya yaitu sektor Perdagangan dan Koperasi dan UMKM. Namun yang benar-benar menjadi sektor unggulan terdapat pada sektor Kelautan dan Perikanan dimana untuk sektor ini merupakan yang paling potensial dan menjadi salah satu pemasok / penyedia ikan yang cukup besar untuk kebutuhan di Kota Maumere dan sekitarnya, bahkan untuk kota lain baik dalam wilayah Kabupaten Sikka, Daratan Flores, Pulau Bali dan Jawa.

Dalam wilayah Kecamatan Alok Barat terdapat 2 (dua) perusahaan ikan yang cukup besar yaitu PT. KCBS yang terletak di Kelurahan Wailiti dan PT. Shitaratian yang terletak di Kelurahan Hewuli, kesemuanya ini akan tetap berjalan dengan baik secara berkesinambungan jika didukung penuh oleh Pemerintah dalam hal ini Dinas Kelutan dan Perikanan Kabupaten Sikka, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT dan Kementrian dan Kelautan.

2. Aparatur

Untuk memperlancar jalannya roda pemerintahan dan untuk lebih mempercepat laju pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di tingkat kelurahan, maka peran aparatur sangat penting dan menentukan baik dalam jumlah maupun kualitas.

Tabel 2.1.25

1) Aparatur Kelurahan dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Kelurahan	Aparatur			Golongan			Tenaga Kontrak
		L	P	Jmlh	I	II	III	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wolomarang	3	6	9	-	2	7	4
2	Wailiti	5	5	10	-	4	6	2
3	Hewuli	2	6	8	-	2	6	2
4	Wuring	5	3	8	-	3	5	3

Sumber : olahan data Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka, 2020

Tabel 2.1.26

2) Kelembagaan LPM dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Kelurahan	Aparatur		
		Laki – laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Wolomarang	26	12	38
2	Wailiti	1	1	2
3	Hewuli	1	3	4
4	Wuring	6	1	7

Sumber : olahan data Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka, 2020

3. Penanggulangan Kemiskinan

Sebagai uapaya pemenuhan kebutuhan pangan dalam rangka mengatasi dampak krisis ekonomi, Pemerintah telah mengambil langkah melalui kegiatan Penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra).

Adapun data penyalurannya adalah sebagai berikut :

a. KPM

Tabel 2.1.27

No	Kelurahan	Jumlah KPM	Pagu (Kg)	Realisasi Jumlah	Realisasi Bulan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Wolomarang	98	786	9.408	Jan-Des 2020
2	Wailiti	67	536	6.432	Jan-Des 2020
3	Hewuli	162	1.296	15.552	Jan-Des 2020
4	Wuring	78	624	7.488	Jan-Des 2020

Sumber : olahan data Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka, 2020

b. Pengurusan SKTM

Tabel 2.1.28

No	Kelurahan	Jenis Pelayanan SKTM			
		Kesehatan	Pendidikan	Lain-lain	Jumlah
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Wolomarang	507	284	-	794
2	Wailiti	29	2	-	31
3	Hewuli	28	-	-	28
4	Wuring	100	-	-	100

Sumber : olahan data Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka, 2020

2.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan

a. Kecamatan

Keberadaan Kecamatan Alok Barat didasari oleh Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Di dalam melaksanakan tugasnya, Kecamatan Alok Barat di atur oleh Peraturan Bupati Sikka Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

2.2.1 Tugas dan Fungsi Kecamatan

Kecamatan Alok Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan.

Camat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum;
- b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- c. Pengoordinasian upaya penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan perangkat daerah ditingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan / atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

1) *Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas :*

Mengordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrative dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, tata usaha, perlengkapan rumah tangga, urusan Aparatur Sipil Negara kepada semua unsur di lingkungan kecamatan.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a) Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan Program dan Anggaran;
- b) Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan;
- c) Pengelolaan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;
- d) Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

a) Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

Membantu Sekretaris dalam menyusun Program, Evaluasi dan Pelaporan.

Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi penyusunan program, evaluasi, dan pelaporan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan rancangan Peraturan Perundang- Undangan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- d. Penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

b) Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan dan Aset mempunyai tugas :

Melakukan penyiapan administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan dan aset.

Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan dan Aset mempunyai tugas :

- a. Penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan dan aset;
- b. Penatausahaan, akuntansi dan pembukuan keuangan dan aset;
- c. Penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi warga negeri sipil;
- d. Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelola keuangan dan aset;
- e. Pelaksanaan urusan persuratan;
- f. Pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- g. Pelaksanaan urusan administrasi Apartur Sipil Negara; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan, pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan / atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan / atau kelurahan, mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan serta memberikan bimbingan, supervise, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan / atau kelurahan.

Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan;
- c. Pemberian bimbingan, supervise, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan / atau Kelurahan;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa dan / atau Kelurahan;
- e. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan di tingkat Kecamatan;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah dan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan;
- h. Penyusunan Laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Desa dan / atau Kelurahan di tingkat Kecamatan;
- i. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa;
- j. Pelaksanaan pengambilan sumpah / janji dan pelantikan Kepala Desa di wilayah kerjanya;
- k. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan kerja sama antar Desa dan penyelesaian perselisihan antar Desa;
- l. Pelaksanaan fasilitasi penataan Desa / Kelurahan;
- m. Pelaksanaan fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa;
- n. Pelaksanaan fasilitasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pertanggungjawabannya;
- o. Penyelenggaraan lomba / Penilaian Desa / Kelurahan Tingkat Kecamatan;
- p. Pelaksanaan inventarisasi asset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;

- q. Pemberian rekomendasi /pertimbangan pengangkatan perangkat desa;
- r. Pelaksanaan administrasi dan pengordinasian penyelenggaraan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah kerjanya; dan
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

3. *Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:*

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan mengevaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan;
- b. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan;
- c. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan;
- d. Pembinaan dan pengawasan organisasi, kelompok masyarakat dan lembaga pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan;
- e. Pembinaan lembaga adat;
- f. Pelaksanaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik Pemerintah maupun swasta yang melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- g. Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan Kerja Pemerintahan maupun swasta;
- h. Penyusunan Laporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kerja Kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

4. *Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas*

Melaksanakan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan produk hukum daerah, pembinaan dan fasilitasi kegiatan organisasi social kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga profesi,

pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi serta penanggulangan masalah social lainnya.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan / atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kerja Kecamatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah Kerja Kecamatan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat di wilayah kerjanya;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan produk hukum daerah;
- f. Pelaksanaan pembinaan ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa;
- g. Pelaksanaan Pembinaan dan fasilitasi kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga profesi;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana alam, pengungsi serta masalah social lainnya;
- i. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan.

5. Seksi Sosial dan Ekonomi mempunyai tugas :

Melaksanakan pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi

muda, keolahragaan, kepramukaan, perana wanita, keluarga berencana serta pelayanan kesehatan serta perekonomian tingkat Kecamatan.

Seksi Sosial dan Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan;
- b. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan taman kanak-kanak dan pendidikan dasar di wilayah kerjanya;

- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan, peran wanita, program kesehatan masyarakat serta penyelenggaraan keluarga berencana;
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan;
- e. Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat edukatif dan bahan berbahaya;
- f. Pelaksanaan penyuluh program wajib belajar;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi produktif dan lembaga perekonomian tingkat kecamatan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

6. *Seksi Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas*

Melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tingkat kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa / Kelurahan dan Kecamatan, pelaksanaan pelayanan publik dan pengelolaan administrasi pelayanan publik serta melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, instansi vertikal, dan swasta dalam melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Seksi Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan mobilitas masyarakat dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa / Kelurahan dan Kecamatan;
- b. Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa / Kelurahan dan Kecamatan;
- c. Pelaksanaan Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- d. Pelaksanaan perencanaan kegiatan pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintahan Desa / atau Kelurahan;
- f. Pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan / atau Kelurahan;

- g. Pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah, Instansi vertikal, dan swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Pelaksanaan pemberian rekomendasi dan perizinan kepada Masyarakat;
- i. Pelaksanaan pengordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada masyarakat;
- j. Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan;
- k. Pelaksanaan Administrasi Terpadu tingkat kecamatan;
- l. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan.

2.2.2 Struktur Organisasi Kecamatan

Struktur organisasi Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Sikka Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut :

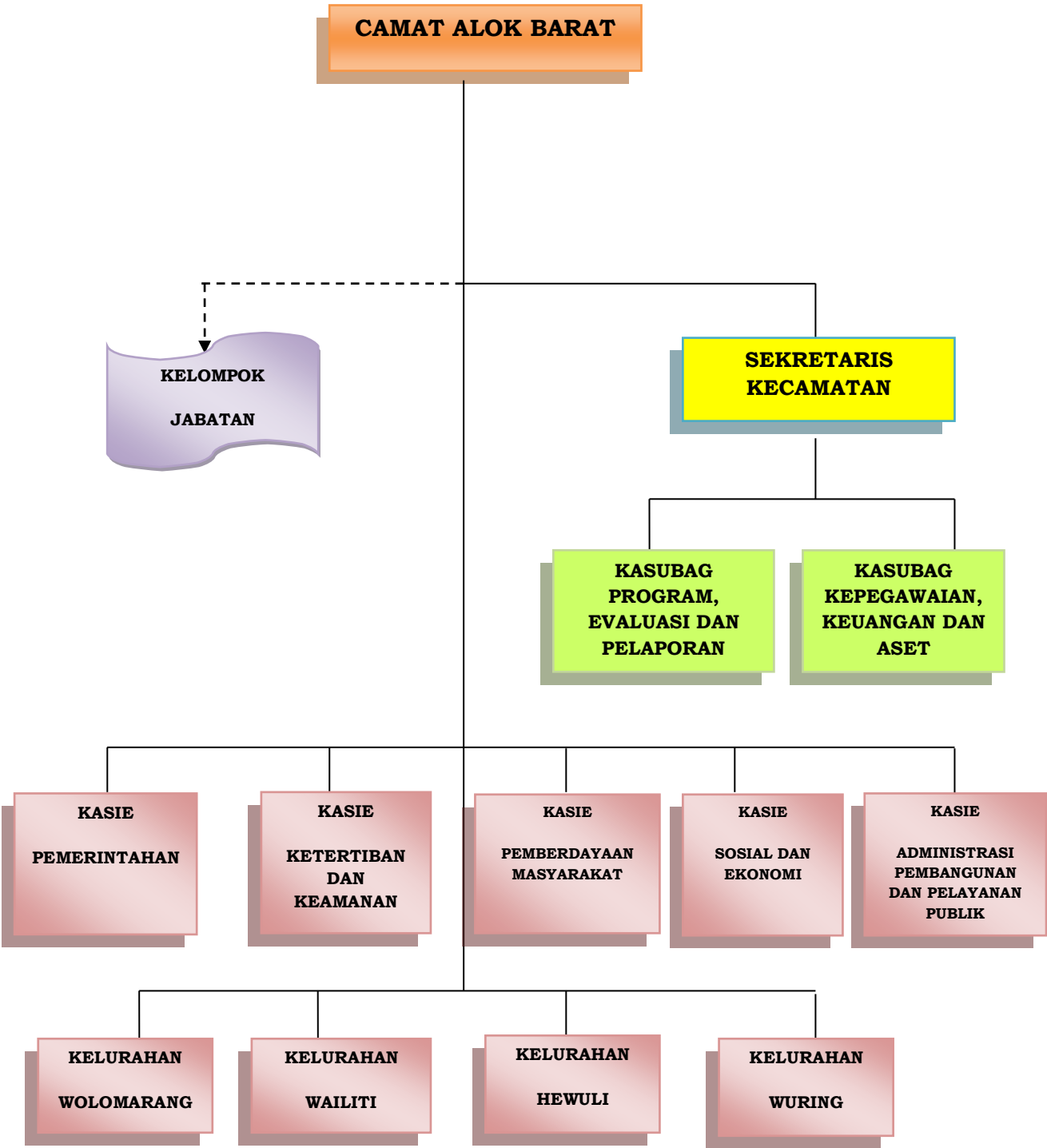
Susunan Organisasi Kecamatan Alok Barat terdiri dari :

- 1. Camat;
- 2. Sekretaris Camat;
 - a. Kasubag Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Kasubag Kepegawaian, Keuangan dan asset;
- 3. Seksi Pemerintahan;
- 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- 5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 6. Seksi Sosial dan Ekonomi;
- 7. Seksi Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik;

Gambar Bagan I

Struktur Organisasi Kecamatan Alok Barat

Struktur organisasi Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Sikka Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.



Keterangan :

Garis Komando : _____

Garis Koordinasi - - - - -

:

b. Kelurahan

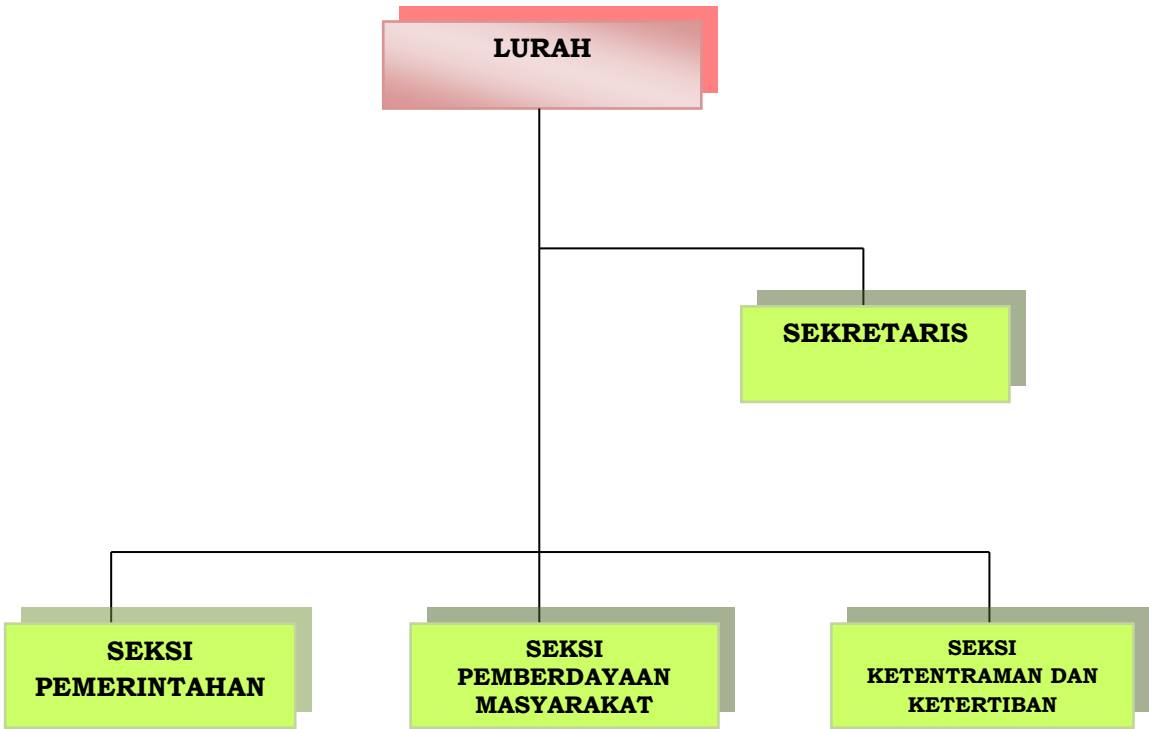
1. Strukur Organisasi Kelurahan.

Kelurahan Berdasarkan Peraturan Bupati Sikka Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, maka susunan organisasi Kelurahan terdiri atas :

- a. Lurah;
- b. Sekretaris Lurah;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

Gambar Bagan 2

Struktur Organisasi Kelurahan



Tugas dan Fungsi Kelurahan.

Menunjuk pada pengaturan organisasi dan tata kerja Kacamatan Alok Barat yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 7 Tahun 2011 yang dijabarkan melalui Peraturan Bupati Sikka Nomor 52 Tahun 2016 maka kedudukan, tugas dan fungsi Kelurahan sebagai berikut :

❖ *Kedudukan Kelurahan :*

Kelurahan merupakan perangkat daerah dalam wilayah Kecamatan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.

❖ Tugas Kelurahan ;

Membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.

❖ Untuk menjalankan tugas, Kelurahan melaksanakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat
- c. Pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- d. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban;
- e. Pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat;
- g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Fungsi yang melekat pada masing-masing jabatan sesuai dengan susunan organisasi adalah :

1. *Sekretariat Kelurahan.*

Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas mengordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrative dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, tata usaha, perlengkapan rumah tangga, urusan aparatur sipil Negara kepada semua unsur lingkungan Kelurahan.

Sekretariat Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. Pengelolaan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;
- d. Pengelolaan urusan aparatur sipil Negara;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

1. Seksi Pemerintahan.

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan pembinaan dan melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan dan supervise serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan umum.

Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Kelurahan;
- c. Pemberian bimbingan, supervise, fasilitas dan konsultasi pelaksanaan administrasi keuangan;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Kelurahan;
- e. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan;
- g. Penyusunan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan;
- h. Pelaksanaan fasilitas penataan Kelurahan;
- i. Penyelenggaraan lomba/ penilaian RT/RW tingkat Kelurahan;
- j. Pelaksanaan inventaris aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- k. Pelaksanaan administrasi dan pengordinasian penyelenggaraan pemungutan pajak bumi dan bangunan di wilayah kerjanya;
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Seksi Pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas melakukan pembinaan bimbingan teknis dan supervise serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan;
- b. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi pemebedayaan

- masyarakat tingkat Kelurahan;
- c. Pelaksanaan fasilitas kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kelurahan;
 - d. Pembinaan dan pengawasan organisasi, kelompok masyarakat dan lembaga pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan;
 - e. Pembinaan lembaga adat;
 - f. Pelaksanaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintahan maupun swasta yang melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - g. Pelaksanaan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan baik yang dilakukan kerja pemerintahan maupun swasta;
 - h. Penyusunan laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kelurahan;
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

3. *Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.*

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan pembinaan dan melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan / atau Tentara Nasional Indonesia dan Ketertiban Umum di wilayah Kelurahan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kelurahan;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kelurahan;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat di wilayah kerjanya;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD terkait yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan produk hukum daerah;
- f. Pelaksanaan pembinaan ideologi Negara Kesatuan Bangsa;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kegiatan organisasi sosial

- kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga profesi;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana alam, pengungsi serta masalah sosial lainnya;
 - i. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama; dan
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Berdasarkan Keputusan Bupati Sikka Nomor 52 Tahun 2019 tanggal 27 Pebruari 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat yakni :

Tabel 2.2.1
Data Kewenangan Bupati yang di Limpahkan kepada
Camat

No	Uraian	Kewenangan yang diDelegasikan
1.	Pendidikan	- Penetapan Pendirian PAUD - Pembinaan Kepala TK/PAUD,SD dan SLTP - Rekomendasi izin pendirian dan pencabutan izin satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah dan satuan penyelenggaraan pendidikan non formal; dan - Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan dengan anggaran yang bersumber dari APBN (dana BOS, DAK, PIP, dan lain-lain) dana yang bersumber dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten dan dana yang bersumber dari masyarakat (dana komite, dan lain-lain)

2.	Kesehatan	- Pembinaan penyelenggaraan kesehatan masyarakat; - Pengawasan pelayanan kesehatan masyarakat pada PUSKESMAS dan POSKESDES; - Pembinaan Kader Posyandu Terpadu; - Pengawasan terhadap produksi makanan dan minuman pada industry rumah tangga; - Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	- Penyelenggaraan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan nilai kegiatan dibawah Rp. 200.000.000,- meliputi : 1) Rehab ringan dan sedang kantor camat dan kantor lurah; 2) Betonisasi jalan lingkungan penghubung antar desa/kelurahan; 3) Pembuatan tempat pembuangan sampah sementara ; 4) Pemeliharaan dan rehab jalan lingkungan; 5) Pembangunan saluran pembuangan air(drainase) pada jalan lingkungan; 6) Pembangunan dan pemeliharaan sarana penunjang kantor camat dan kantor lurah; 7) Pembangunan gelanggang olah raga (GOR) mini sederhana di kecamatan; 8) Pemeliharaan wilayah milik jalan dan saluran pembuangan air

		(drainase) pada jalan penghubung antar desa /kelurahan, kecamatan, kabupaten dan provinsi (pembersihan rumput dan sampah); 9) Pembangunan sumuran resapan; dan 10) Pembangunan turap penahan tanah; - Pengawasan proyek pembangunan dalam wilayah kecamatan; - Fasilitasi pembukaan ruas jalan poros kecamatan; - Pengawasan dan pembinaan SPAM desa/kelurahan; - Penyelenggaraan penataan bangunan diwilayah kecamatan; dan - Rekomendasi penataan ruang kecamatan.
4.	Perumahan dan Kawasan Permukiman	- Menerbitkan izin mendirikan bangunan dengan luas bangunan sampai dengan 50 m2; - Fasilitasi penataan pemukiman masyarakat; - Fasilitasi rehabilitasi rumah korban bencana; - Fasilitasi penyediaan rumah yang direlokasi akibat korban bencana; dan - Pencegahan perumahan dan kawasan pemukiman kumuh.
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	- Pengawasan pelaksanaan peraturan daerah bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat; - Fasilitasi penanggulangan bencana;

		- Pengawasan dan pembinaan upaya pencegahan kebakaran; - Pengendalian peran anggota LINMAS alam wilayah kecamatan; - Pengawasan dan Pengendalian ketentraman dan ketertiban umum; dan - Pengawasan pemanfaatan fasilitas umum.
6.	Sosial	- Pendataan dan pelaporan rumah tangga miskin; - Pendataan dan pelaporan rumah tangga yang belum memiliki meteran listrik dan air minum bersih; - Pelaksanaan tindakan tanggap darurat bencana alam; - Pembinaan anak terlantar; - Pemberdayaan masyarakat terhadap kesiap siagaan menghadapi bencana.
7.	Tenaga Kerja	- Fasilitasi pelaksanaan pelatihan / kursus; ketrampilan bagi masyarakat usia produktif; - Pelaksanaan kegiatan padat karya; dan - Fasilitasi modal usaha bagi masyarakat.
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	- Pengawasan perlindungan perempuan dan anak; - Fasilitasi dan pembinaan kelompok Dasa Wisma; dan - Fasilitasi pemberdayaan ekonomi kelompok perempuan.
9.	Pangan	- Fasilitasi pelatihan peningkatan pangan skala rumah tangga; - Fasilitasi pelatihan pengolahan

		pangan lokal; dan - Fasilitasi penganggulangan rawan pangan.
10.	Pertanahan	- Fasilitasi penyediaan lahan tempat pemakaman umum kecamatan; - Fasilitasi penyediaan lahan tempat pembuangan sementara; - Fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum lainnya; - Fasilitasi penyelesaian masalah tanah.
11.	Lingkungan Hidup	- Pengawasan kerusakan lingkungan hidup akibat penambangan liar serta pembakaran hutan / padang rumput; - Pengolahan sampah dari sumber sampah ke tempat pembuangan sementara dalam wilayah kecamatan; - Fasilitasi penataan kebersihan lingkungan; - Pengadaan dan pengendalian operational motor pengangkut sampah; - Memungut retribusi sampah sesuai dengan potensi yang ada; - Fasilitasi pelaksanaan kegiatan penghijauan/reboisasi; dan - Fasilitasi pelatihan pengolahan sampah bagi masyarakat.
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	- Memfasilitasi data base kependudukan kecamatan; - Fasilitasi penerbitan akte kelahiran dan akte perkawinan; - Pengawasan ketertiban penduduk; - Fasilitasi perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik; - Menerbitkan surat keterangan

		kematian; - Menerbitkan surat keterangan warisan; - Surat keterangan kelahiran; - Surat keterangan domisili; - Surat keterangan belum menikah; - Surat keterangan pindah penduduk; - Surat keterangan selesai penelitian; - Surat keterangan kelakuan baik; dan - Surat keterangan tidak mampu.
13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	- Pemetaan permasalahan desa bagi perencanaan pembangunan; - Pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; - Pendampingan penguatan ekonomi masyarakat; - Asistensi rancangan peraturan desa; - Menetapkan pelaksana harian (plh) kepala desa/lurah; - Pemberian surat izin bagi kepala desa/lurah yang melaksanakan izin pada hari kerja; - Fasilitasi pembentukan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat; - Fasilitasi pembentukan badan usaha milik desa; - Fasilitasi pemilihan kepala desa dan anggota badan permusyawaratan desa; - Fasilitasi penyusunan rencana kerja pemerintahan desa; - Fasilitasi penetapan batas desa dalam kecamatan; - Pembinaan pengelolaan asset desa; - Fasilitas kerja sama antar desa dalam

		kecamatan; - Fasilitasi pembangunan kawasan pedesaan; - Pembinaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat; - Pembinaan dan pengawasan BUM Desa; - Pembinaan dan pengawasan pengadaan barang dan jasa di desa; - Pembinaan disiplin aparatur pemerintah desa/kelurahan; - Rekoendasi pencairan keuangan desa; - Rekomendasi pengangkatan perangkat desa; - Menetapkan staf kecamatan sebagai pendamping desa; dan - Pembentukan dan pembinaan lembaga pencegahan korupsi tingkat kecamatan.
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	- Pengawasan dan pembinaan terhadap penyuluh keluarga berencana (KB) kecamatan dan desa/kelurahan; dan - Memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pengendalian kependudukan dan KB.
15.	Perhubungan	- Rekomendasi pengelolaan parkir; - Rekomendasi jaringan trayek kecamatan; dan - Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan tarif angkutan orang dan barang.
16.	Komunikasi dan Informatika	- Pengawasan dan pembinaan pemamfaatan jaringan komunikasi dan informatika.

17.	Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	- Menerbitkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) bagi usaha mikro dan kecil dengan modal sampai dengan Rp. 25.000.000; - Pengawasan dan pembinaan koperasi dan usaha kecil menengah; dan - Fasilitasi perizinan penanaman modal.
18.	Kepemudaan dan Olah Raga	- Pembinaan kelompok pemuda dan olah raga.
19.	Statistik	- Penyusunan statistik kecamatan.
20.	Perpustakaan	- Fasilitasi pembentukan dan pengawasan perpustakaan desa.
21.	Persandian	- Pembinaan dalam rangka pengamanan persandian untuk informasi pemerintah daerah.
22.	Kebudayaan	- Pelestarian tradisi dalam masyarakat; - Pembinaan lembaga adat; - Pengawasan dan pembinaan sanggar budaya dan kesenian.
23.	Perpustakaan dan Kearsipan	- Pengelolaan perpustakaan kecamatan; - Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan gemar membaca; dan - Pengawasan dan pengendalian penyedia arsip desa.
24.	Kelautan dan Perikanan	- Pengawasan penangkapan ikan; - Fasilitasi usaha perikanan masyarakat; dan - Pemberdayaan masyarakat kecil.
25.	Pariwisata	- Fasilitasi dan pembinaan kelompok sadar wisata; - Promosi objek wisata; - Pengawasan pemanfaatan objek

		wisata.
26.	Pertanian dan Pternakan	- Pengwasan kegiatan pertanian dan peternakan dalam wilayah kecamatan; - Pendataan potensi pertanian dan peternakan; - Pengadaan bibit tanaman dan bibit ternak skala kecil; - Pembinaan PPL pertanian dan peternakan; dan - Pembinaan dan pengawasan kelompok tani.
27.	Kehutanan	- Koordinasi pengawasan hutan dalam wilayah kecamatan.
28.	Energi dan Sumber Daya Mineral	- Pengawasan dan pengendalian energy dan sumber daya mineral di kecamatan.
29.	Perdagangan	- Pengawasan pasar desa / kecamatan; dan - Pengawasan usaha perdagangan dalam wilayah kecamatan.
30.	Perindustrian	- Fasilitasi pembentukan dan pengawasan industry rumah tangga.
31.	Transmigrasi	- Penyelenggaraan dan pembinaan masyarakat di pemukiman transmigrasi; dan - Pemberdayaan masyarakat miskin di pemukiman transmigrasi.

Sumber : Data Kecamatan Tahun 2020

2.3 Sumber Daya Kecamatan Alok Barat

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Alok Barat didukung oleh sumber daya organisasi, yang terdiri dari sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana.

a. Sumber Daya Aparatur

Dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi jumlah sumber daya aparatur merupakan faktor yang sangat penting. Jumlah pegawai pada Kantor Camat Alok Barat berjumlah 13 (tiga belas) orang yang dapat dirinci berdasarkan status kepegawaian dan jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 2.3.1
Jumlah pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	ASN	4	7	11
2.	Honor	2	-	2
	Jumlah	6	7	13

Sumber : Olahan Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka, 2020

Dari data tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa 84,62% pegawai pada Kantor Camat Alok Barat berstatus ASN dan 15,38% adalah tenaga honor. Dari jenis kelamin, sebanyak 46,15% adalah laki-laki dan 53,85% adalah perempuan.

Sumber daya aparatur sebagai faktor terpenting dalam organisasi pemerintahan daerah harus selalu berada dalam proses pembelajaran agar potensi akal manusia dapat dikembangkan secara optimal. Didasari bahwa peranan aparatur pemerintah sangat menentukan keberhasilan organisasi pemerintah daerah dalam pengembangan misinya, karena itu, pengembangan sumber daya aparatur pemerintah daerah harus diarahkan pada terciptanya aparatur pemerintah yang mampu bersaing dalam era globalisasi. Dari Jumlah ASN sebanyak 11 (sebelas) berdasarkan tingkat pendidikan dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.3.2
Tingkat Pendidikan ASN Kecamatan Alok Barat

SD	1
SMP	-
SMA/SMK	2
DIII	2
S1	6
S2	-

Jumlah	11
---------------	-----------

Sumber : Olahan Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka, 2020

Dari data tersebut diatas 46,15% ASN Kecamatan Alok Barat adalah berpendidikan Strata Satu (S-1), diikuti 15,38% berpendidikan SMA, 30,77% adalah berpendidikan Diploma III dan berpendidikan SD 7,69%. Pegawai negeri sipil memiliki golongan dan pangkat masing-masing secara berkala dan berjenjang. ASN Kecamatan Alok Barat berdasarkan pangkat dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.3.3
Jenjang Pangkat/Golongan ASN Kecamatan Alok Barat

No	Pangkat/Golongan	Jumlah
1.	Penata Tk. I / III d	4
2.	Penata/III c	3
3.	Penata Muda Tingkat I/III b	1
4.	Penata Muda/III a	1
5.	Pengatur/II c	1
6.	Juru Muda Tk.I, I/b	1
	Jumlah	11

Sumber : Olahan Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka, 2020

Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa 36,36% ASN Kecamatan Alok Barat memiliki Pangkat Penata Tingkat I, III/d, diikuti 27,27% memiliki Pangkat Penata, III/c, 9,09% Penata Muda Tingkat I, III/b, 9,09% Pangkat Penata Muda, III/a, Pengatur Tingkat I, II/d 9,09% dan Juru Muda Tk. I, I/b 9,09%.

Pendidikan penjenjangan adalah sebuah prasyarat dalam peningkatan karier ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada beberap jenjang pendidikan dan pelatihan ASN berdasarkan eselonering ASN. ASN yang telah mengikuti Diklat Penjejangan sebagai berikut :

Tabel 2.3.4
ASN Yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan

No	Uraian	Jumlah
1.	PIM IV	1

	Jumlah	1
--	---------------	----------

Sumber : Olahan Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka, 2020

Dari data tersebut diatas sebanyak 1 orang ASN Kecamatan Alok Barat telah mengikuti Diklat PIM IV.

b. Kondisi Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Alok Barat memiliki sarana dan prasarana kerja yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.5
Sarana dan Prasarana Kecamatan Alok Barat

No.	Uraian	Jumlah
1	Tanah Bangunan Kantor	1
2	Gedung Bangunan Kantor	1
3	Ruang Kerja	5
4	Ruang Rapat	1
5	Kendaraan Roda 4	1
6	Kendaraan Roda 2	4
7	AC	4
8	KomputerPC	2
9	Laptop	3
10	Printer	4
11	LCD Proyektor	1
12	Lemari Kaca	3
13	Camer+ Attachment	-
14	Papan Visuil	8
15	Lemari Kayu	2
16	Meja Kayu/Rotan	1
17	Meja Rapat	1
18	Kursi Rapat/Plastik	85

19	Kursi Putar	7
20	Meja Komputer	1
21	Meja Biro	4
22	Sofa	2
23	Kipas Angin	3
24	Mimbar/Podium	1
25	Stavolt	1
26	Meja Kerja	8
27	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1
28	Kursi Kerja	9
29	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	1
30	Power Amplifier	1
31	Louspeaker	1
32	Soundsystem	1
33	Bangunan Bengkel Permanen	1
34	Bangunan Gedung Olah Raga Terbuka Permanen	1

Sumber : Olahan Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka, 2020

Tabel 2.3.6
Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Wolomarang

No.	Uraian	Jumlah
1	Tanah Bangunan Kantor	1
2	Tanah Bangunan Posyandu	1
3	Gedung	
4	Ruang Kerja	4
5	Ruang Rapat	1
6	Kendaraan Roda 2	3
7	Kendaraan Roda 3	1
8	Mesin Pompa Air	1
9	Rak Kayu	1

10	Filling Besi/Metal	3
11	Lemari Kayu	4
12	Papan Visuil	21
13	Papan Nama Instansi	1
14	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	5
15	Meja Rapat	1
16	Meja Kerja	9
17	Kursi Rapat/Plastik	48
18	Meja Komputer	1
19	Meja Biro	3
20	Sofa	2
21	Gordyn	12
22	Mesin Potong Rumput	1
23	Kipas Angin	5
24	Televisi	1
25	Amplifier	1
26	Wireless	2
27	Megaphone	2
28	Komputer PC	1
29	Laptop	4
30	Printer	2
31	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	1
32	Loudspeaker	1

Sumber : Olahan Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka, 2020

Tabel 2.3.7
Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Wailiti

No.	Uraian	Jumlah
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Tanah Bangunan Kantor	1
2	Tanah Bangunan Posyandu	1

3	Bangunan Kantor	1
4	Ruang Kerja	1
5	Ruang Rapat	1
6	Konstruksi Pagar	1
7	Nesin Hitung Manual	1
8	Papan Nama Jabatan	10
9	Lemari Kayu	2
10	Kursi Rapat/Plastik	10
11	Bangku Tunggu	2
12	Kursi Lipat	10
13	Meja Biro	14
14	Sofa	1
15	Kursi Kerja	2
16	Gordyn	30
17	Mesin Potong Rumput	1
18	Terali Besi	30
19	Komputer PC	2
20	Laptop	2
21	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	3
22	Camera + Attachment	1
23	LCD Proyektor	1
24	Audio Amplifier	1
25	Kendaraan Roda 2	2

Sumber : Olahan Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka, 2020

Tabel 2.3.8
Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Hewuli

No.	Uraian	Jumlah
1	Ruang Kerja	1
2	Ruang Rapat	1
3	Kendaraan Roda 2	2

4	Papan Pengumuman	13
5	Meja Kayu/Rotan	2
6	Kursi Besi/Metal	5
7	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	7
8	Meja Rapat	4
9	Meja Panjang	1
10	Kursi Rapat/Plastik	25
11	Kursi Tamu	1
12	Meja Biro	7
13	AC Split	1
14	Rak Piring	1
15	Dispenser	1
16	Laptop	3
17	Printer	2
18	Meja Kerja	3
19	Kursi Kerja	7
20	Lemari Arsip	6
21	Wireless Amplifier	1

Sumber : Olahan Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka, 2020

Tabel 2.3.9
Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Wuring

No.	Uraian	Jumlah
1	Ruang Kerja	1
2	Ruang Rapat	1
3	Kendaraan Roda 2	2
4	Kendaraan Roda 3	1
5	Lemari Kayu	2
5	Papan Nama Instansi	1
6	Meja Rapat	2
7	Meja Kerja	1

8	Meja Komputer	2
9	AC Split	1
10	Televisi	1
11	Wireless	1
12	Komputer PC	2
13	Laptop	2
14	Printer	1
15	Megaphone	1
16	Kursi Plastik	150

Sumber : Olahan Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka, 2020

2.4 Kinerja Pelayanan Kecamatan Alok Barat

Kinerja adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis sesuai indikator kinerja pelayanan perangkat daerah.

Tingkat capaian kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Alok Barat periode 2015-2019 merujuk kepada indikator-indikator lainnya serta kewenangan dan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Alok Barat Lima tahun terakhir yaitu periode 2015-2019.

Gambaran data tingkat capaian kinerja pelayanan berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Alok Barat dari Tahun 2015 - 2019 telah disesuaikan dengan pendanaan kegiatan tiap tahun dengan tetap mengacu kepada Sasaran/target Renstra Kecamatan Alok Barat periode 2015 - 2019 guna mempermudah pengukuran Tingkat capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kinerja pelayanan dan kinerja anggaran Kecamatan Alok Barat dapat dilihat dari tabel-tabel berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Alok Barat
Kabupaten Sikka

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun -					Realisasi Capaian Tahun -					Rasio Capaian Tahun -				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musrenbang				250 org	250 org	250 org	250 org	200 org	250 org	250 org	230 org	245 org	180 org	100%	100%	92%	98%	90 org
2	Jumlah Rapat koordinasi dan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Lintas sektor Tingkat Kecamatan				4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	100%	100%	100%	100%	100%
3	Jumlah Rapat koordinasi dan Evaluasi Penerapan Perundang-undangan dan Penyelenggaraan Trantib Tingkat Kecamatan				2 Kegiatan	3 Kegiatan	5 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	2 Kegiatan	3 Kegiatan	5 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%
4	Jumlah Rapat Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Jumlah Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan				4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	100%	100%	100%	100%	100%
6	Jumlah Kegiatan Monitoring dan evaluasi kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan				50 Hari Kegiatan MONEV	50 Hari Kegiatan MONEV	50 Hari Kegiatan MONEV	50 Hari Kegiatan MONEV	60 Hari Kegiatan MONEV	35 Hari Kegiatan MONEV	50 Hari Kegiatan MONEV	50 Hari Kegiatan MONEV	40 Hari Kegiatan MONEV	55 Hari Kegiatan MONEV	70%	100%	100%	80%	92%
7	Jumlah Kegiatan Bimbingan, Supervisi Fasilitas dan Konsultasi Pelaksanaan Administrasi Kelurahan				5 Kali	5 Kali	5 Kali	5 Kali	4 Kali	5 Kali	5 Kali	5 Kali	5 Kali	4 Kali	100%	100%	100%	100%	100%
8	Jumlah Kegiatan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan				6 Kali	6 Kali	6 Kali	6 Kali	4 Kali	6 Kali	6 Kali	6 Kali	6 Kali	4 Kali	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Olahan Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka, 2020

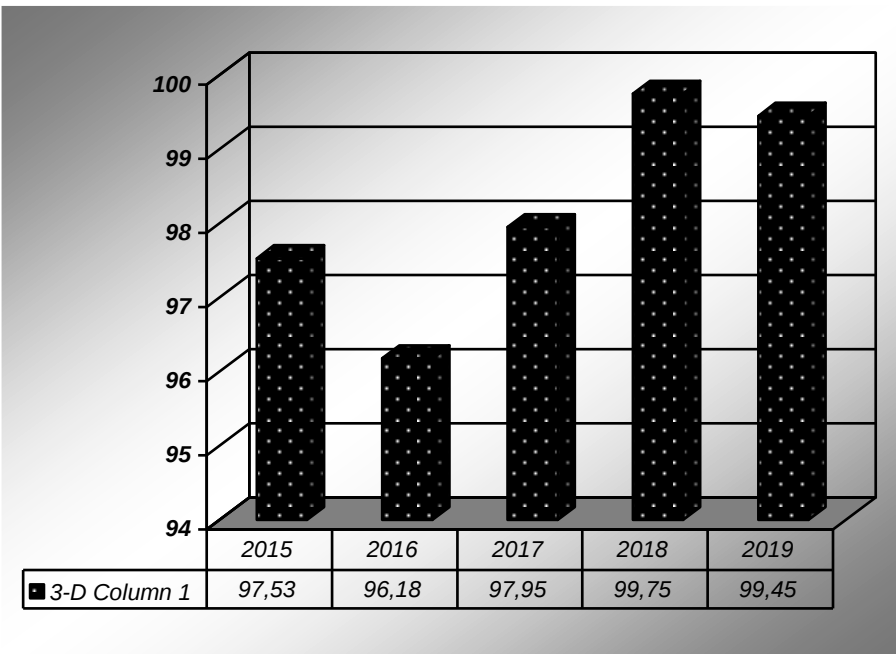
Sedangkan untuk mengukur capaian Anggaran dan Realisasi pendanaan pelayanan SKPD Kantor Camat Alok barat, dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2. 5
Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Kantor Camat Alok Barat

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN -					RASIO ANTARA REALISASI ANGGARAN TAHUN -					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	ANGGARAN	REALISASI
BELANJA																	
Belanja Tidak Langsung	926.694.567	1.073.358.367	1.200.680.601	1.185.492.552	1.192.638.667	911.768.584	1.060.588.451	1.135.270.632	1.163.581.425	1.178.524.437	98,39	98,81	94,55	98,15	98,82	5,74	5,85
Belanja Pegawai	926.694.567	1.073.358.367	1.200.680.601	1.185.492.552	1.192.638.667	911.768.584	1.060.588.451	1.135.270.632	1.163.581.425	1.178.524.437	98,39	98,81	94,55	98,15	98,82	5,74	5,85
Belanja Langsung	340.247.532	423.564.000	413.564.000	363.088.500	378.003.000	331.851.496	407.368.854	405.080.330	362.166.200	375.938.594	97,53	96,18	97,95	99,75	99,45	2,22	2,66

Sumber : Olahan Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka, 2020

Pencapaian Kinerja Anggaran Perangkat Daerah Kecamatan Alok Barat dapat dilihat pada grafik berikut ini :



2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Alok Barat

Sesuai dengan salah satu misi dari RPJMD Kabupaten Sikka yakni Mewujudkan Reformasi Birokrasi,Kecamatan Alok Barat sebagai salah satu OPD yang merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat berupaya untuk mendukung pencapaian misi tersebut. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi yakni :

Tantangan :

- a) Pelayanan umum yang dilaksanakan di Kecamatan Alok Barat belum optimal.
Hal ini disebabkan antara lain :
 - ✓ Sarana pendukung administrasi masih belum optimal;
 - ✓ Pemahaman masyarakat tentang standar operasional pelayanan masih kurang.
- b) Partisipasi Masyarakat dalam proses pembangunan yang masih belum optimal yang disebabkan antara lain :
 - ✓ Masih adanya distorsi informasi;
 - ✓ Masih terdapatnya kesenjangan ekonomi.

- c) Belum maksimalnya koordinasi dari OPD teknis yang mempunyai program terhadap kecamatan sebagai pemangku wilayah;
- d) Masih adanya penempatan SDM yang belum sesuai dengan kompetensi kualifikasi pendidikan;
- e) Jumlah SDM yang belum sesuai dengan standar kebutuhan unit kerja;
- f) Belum optimalnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
- g) Konsistensi perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan belum optimal.

Peluang :

- a) Adanya kesempatan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota;
- b) Pemanfaatan sarana dan prasarana secara maksimal untuk meningkatkan koordinasi dan konsultasi;
- c) Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
- d) Ada partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam penggerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;
- e) Ketersediaan anggaran lintas OPD Pemerintah Kabupaten Sikka dalam penyelenggaraan pembangunan;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Kecamatan Alok Barat dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.

Dalam RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023, disebutkan bahwa masalah pokok adalah **Belum Optimalnya Pelayanan Publik** di Kecamatan Alok Barat. Indikasi Masalah Pokok Belum Optimalnya Pelayanan Publik di Kecamatan Alok Barat dapat dilihat dari Indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat** di kecamatan. **Indeks Kepuasan Masyarakat** di kecamatan pada Tahun 2019 sebesar **41,10%**.

Masalah pokok Belum Optimalnya Pelayanan Publik di kecamatan Alok Barat disebabkan oleh 2 (dua) masalah yaitu :

1. Belum optimalnya akses dan manajemen pelayanan publik.

Indikasi masalah Belum optimalnya akses dan manajemen pelayanan publik dapat dilihat dari indikator Persentase Capaian layanan publik Kecamatan. Persentase Capaian layanan publik Kecamatan pada tahun 2019 sebesar 41,10%.

Masalah Belum optimalnya akses dan manajemen pelayanan publik disebabkan akar masalah yakni belum diterapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik, Minimnya Sumber Daya Aparatur Yang Berkompeten, dan Minimnya Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik di Kecamatan Alok Barat.

2. Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa.

Masalah Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa disebabkan akar masalah yakni Minimnya Sumber Daya Aparatur Yang Berkompeten dan Rendahnya Kinerja Aparatur.

Tabel 3.1.

Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah dan Sebab Akar Masalah

Misi II : Mewujudkan Reformasi Birokrasi

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pelayanan publik	1. Belum optimalnya akses dan manajemen pelayanan publik	Belum diterapkan SOP Pelayanan Publik
		Minimnya Sumber Daya Aparatur yang berkompeten
		Minimnya Sarana Prasarana pelayanan publik
	2. Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	Minimnya Sumber Daya Aparatur yang berkompeten
		Rendahnya kinerja Aparatur

Sumber : Olahan Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka, 2020

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka tahun 2018-2023 adalah :

“TERPENUHINYA HAK-HAK DASAR MASYARAKAT MENUJU SIKKA BAHAGIA 2023”.

Formulasi visi diatas tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pemenuhan Hak-hak Dasar;
Pemenuhan hak dasar adalah upaya untuk memenuhi hak pokok yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang meliputi : Hak atas pendidikan, Hak atas kesehatan,

Hak perempuan dan anak, Hak atas kependudukan, Hak atas pekerjaan, Hak atas perumahan, Hak atas lingkungan yang berkelanjutan.

2. Bahagia

Bahagia adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram dari masyarakat Sikka karena terpenuhinya aspek kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pendapatan rumah tangga, keharmonisan keluarga, ketersediaan waktu luang, hubungan sosial, kondisi rumah dan aset, keadaan lingkungan dan kondisi keamanan.

Untuk mencapai visi ditetapkan misi sebagai upaya untuk memperjelas arah atau langkah dengan mempertimbangkan lingkungan strategis. Misi harus mengacu pada masalah pokok daerah. Misi Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 adalah :

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi

Dalam mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sikka ditetapkan sejumlah 2 tujuan pembangunan dengan 2 indikator kinerja tujuan. Dalam mendukung perwujudan tujuan-tujuan tersebut, ditetapkan 6 sasaran pembangunan daerah dengan 12 indikator sasaran. Selanjutnya ditetapkan 10 strategi dan 19 arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah tersebut.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam pengkoordinasian proses perencanaan pembangunan, Kecamatan Alok Barat bertanggungjawab dalam upaya mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2018-2023. Namun secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya serta sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan pada perencanaan dan penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan, maka tugas dan fungsi Kecamatan Alok Barat terkait erat dengan pencapaian Misi Kedua, yaitu Mewujudkan Reformasi Birokrasi.

Dalam mewujudkan Misi 2 tersebut, terdapat 1 tujuan pembangunan, yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator tujuan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat di kecamatan. Dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut terdapat 2 sasaran pembangunan yaitu (a)

Meningkatnya akses dan manajemen pelayanan publik, (b) Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa.

Selanjutnya dalam pencapaian sasaran tersebut terdapat 5 strategi yaitu (a) Meningkatkan mutu pelayanan dengan penerapan SOP, (b) Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan, (c) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai, (d) Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan, dan (e) Meningkatkan komunikasi intern SDM aparatur yang didukung oleh teknologi informasi di kecamatan, dimana Kecamatan Alok Barat mendukung pencapaian 5 strategi RPJMD pada Misi 2.

Dalam menjalankan strategi tersebut terdapat 5 arah kebijakan, yaitu (a) Pengoptimalisasi penerapan SOP (Standar Operasional Prosedur) pada unit pelayanan publik, (b) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur kecamatan, (c) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kerja serta sarana mobilitas, (d) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatut kecamatan, dan (e) Peningkatan kompetensi dengan pendidikan dan pelatihan ASN maka Kecamatan Alok Barat memiliki peran dalam mendukung arah kebijakan RPJMD.

Selanjutnya faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Alok Barat terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilihat pada tabel 3.2. berikut :

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Alok Barat Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : TERPENUHINYA HAK-HAK DASAR MASYARAKAT MENUJU SIKKA BAHAGIA 2023					
No.	Misi KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor		
			Penghambat		Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
1	Misi 2 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Belum Optimalnya Pelayanan Publik di Kecamatan Alok Barat	1.	Belum optimalnya akses dan manajemen pelayanan publik	Upaya peningkatan mutu pelayanan dengan menerapkan SOP
					Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan

					Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang Memadai
			2.	Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan Meningkatkan komunikasi intern SDM Aparatur yang didukung oleh teknologi informasi di Kecamatan

Sumber : Olahan Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka, 2020

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang, dimana apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Isu strategis bagi Kecamatan Alok Barat, diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Kecamatan Alok Barat di masa lima tahun mendatang. Berdasarkan penjelasan pada sub bab di depan, maka Belum Optimalnya Pelayanan Publik merupakan isu strategis di Kecamatan Alok Barat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.

Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Alok Barat merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Alok Barat harus sejalan dengan pencapaian visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Sikka, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sikka.

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Alok Barat dilakukan dengan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023, agar dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasannya dengan upaya pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sikka. Penetapan tujuan dan sasaran juga merupakan respon dan jawaban atas hasil perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Alok Barat.

Dari hasil telaah terhadap RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023, serta telaah terhadap tugas fungsi dan hasil perumusan isu-isu strategis Kecamatan Alok Barat, maka tujuan yang akan dicapai Kecamatan yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Indeks Kepuasan Masyarakat di kecamatan.

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dari Kecamatan Alok Barat tersebut, perlu dijabarkan dalam bentuk sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih spesifik, dan dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan.

Dalam perumusan sasaran harus mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan Alok Barat, dimana tugas Kecamatan Alok Barat adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam uraian tugas dan fungsi tersebut, terlihat bahwa perencanaan serta penelitian dan pengembangan memiliki keterkaitan karena dilaksanakan oleh satu organisasi perangkat daerah, dimana penelitian dan pengembangan memiliki peran yang penting dalam mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.

Untuk pencapaian tujuan Kecamatan Alok Barat, maka ditetapkan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Alok Barat Tahun 2020-2023, yaitu:

1. Meningkatnya akses dan manajemen pelayanan publik

Sasaran Meningkatnya kualitas akses dan manajemen pelayanan publik dengan Indikator Indeks Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN).

2. Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa.

Sasaran koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa dengan indikator Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan, Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat, Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum, Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Sosial dan Ekonomi, Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik.

Dari tujuan dan sasaran beserta indikatornya tersebut di atas, selanjutnya ditetapkan target tujuan dan sasaran dalam kurun waktu tahun 2020-2023 sebagai berikut:

Tabel 4.1.**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Alok Barat**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Capaian Setiap Tahun			
				2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat	43,2	51,8	62,2	74,6
		1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN)	-	-	-	-
		2 Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1 Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan	7,8	9,4	11,3	13,6
			2 Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat	7,3	8,8	10,6	12,7
			3 Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum	6,5	7,8	9,4	11,3
			4 Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Sosial dan Ekonomi	11,6	13,8	16,5	19,7
			5 Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik	10	12	14,4	17,3

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan.

Strategi dan arah kebijakan dalam Perubahan Renstra Kecamatan Alok Barat Tahun 2018-2023 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Alok Barat yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Alok Barat serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Alok Barat. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Dalam upaya pencapaian sasaran-sasaran Renstra Kecamatan Alok Barat Tahun 2018-2023, maka dirumuskan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Mutu Pelayanan dengan Penerapan SOP;
2. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan;
3. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang Memadai;
4. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan;
5. Meningkatkan komunikasi intern SDM Aparatur yang didukung oleh teknologi informasi di Kecamatan Peningkatan Pengendalian internal;

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi adalah dengan merumuskan arah kebijakan, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Mutu Pelayanan dengan Penerapan SOP

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi Meningkatkan Mutu Pelayanan dengan Penerapan SOP dengan arah kebijakan pengoptimalisasi penerapan SOP (Standar Operasional Prosedur) pada unit pelayanan publik.

2. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan dengan arah kebijakan peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur kecamatan.

3. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang Memadai

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang Memadai dengan arah kebijakan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kerja serta sarana mobilitas.

4. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan dengan arah kebijakan Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur kecamatan.

5. Meningkatkan komunikasi intern SDM Aparatur yang didukung oleh teknologi informasi di Kecamatan Peningkatan Pengendalian Internal

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi Meningkatkan komunikasi intern SDM Aparatur yang didukung oleh teknologi informasi di Kecamatan Peningkatan Pengendalian Internal dengan arah kebijakan Peningkatan kompetensi dengan pendidikan dan pelatihan ASN .

Untuk menerangkan kausalitas antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : PEMENUHAN HAK-HAK DASAR MASYARAKATMENUJU SIKKA BAHAGIA 2023

Misi 2 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	1. Meningkatnya akses dan manajemen pelayanan publik	Meningkatkan mutu pelayanan dengan penerapan SOP	Pengoptimalisasi penerapan SOP (Standar Operasional Prosedur) pada unit pelayanan publik
		Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur kecamatan
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kerja serta sarana mobilitas
	2. Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pengawasan Pemerintah Kelurahan	Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatut kecamatan
		Meningkatkan komunikasi intern SDM aparatur yang didukung oleh teknologi informasi di kecamatan	Peningkatan kompetensi dengan pendidikan dan pelatihan ASN

Sumber : Olahan Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka, 2020

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dilengkapi dengan outcome program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dilengkapi dengan output kegiatan beserta target capaiannya dan pagu indikatif kegiatan. Outcome program dan output kegiatan saling berkaitan, dimana outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah tertentu yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan-kegiatan dalam program tersebut.

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya dalam penentuan indikator outcome program dan juga indikator output kegiatan, dilakukan berdasarkan dukungannya dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan serta disesuaikan dengan susunan organisasi Kecamatan Alok Barat, sehingga setiap unsur organisasi memiliki tugas, kewenangan serta kinerja yang jelas dan terarah.

Dari rencana program dan kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target outcome program dan output kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2018-2023 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel berikut :

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan dalam pencapaian visi dan misi Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Alok Barat yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir Renstra Kecamatan Alok Barat.

Penetapan indikator kinerja daerah selanjutnya disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Alok Barat
Tahun 2018-2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Capaian Setiap Tahun			
				2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat	42,1	43,2	44,3	45,4
		1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN)	-	-	-	-
		2 Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1 Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan	100	100	100	100
			2 Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat	100	100	100	100
			3 Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum	100	100	100	100
			4 Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Sosial dan Ekonomi	100	100	100	100
			5 Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik	100	100	100	100

Sumber : Olahan Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka, 2020

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Renstra Kecamatan Alok Barat ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 yang terukur, berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing kegiatan, agar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Selanjutnya Perubahan Renstra ini akan menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Alok Barat dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2018-2023, serta untuk mengelola upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran secara sistematis dan terorganisir. Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Alok Barat dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Sebagai penutup Perubahan Renstra Kecamatan Alok Barat ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Kecamatan Alok Barat beserta stakeholder dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Alok Barat secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sikka sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Kecamatan Alok Barat.

Wailiti, 29 Juni 2021

Camat Alok Barat,



Fransiskus Mangge, SST

Penata TK. I

NIP. 19631225 198903 1 011

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Daerah
Kecamatan Alok Barat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Kondisi Awal 2019									Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun - 1 2020		Tahun - 2 2021		Tahun - 3 2022		Tahun - 4 2023					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4		6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
MISI 2 : MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI																	
Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan				Indeks Kepuasan Masyarakat		42,1		43,2		44,3		45,4		45,4		Kec. Alok Barat	Wailiti
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan			Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN)		-		-		-		-		-			
	Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		,-		100%	#REF!	100%	#REF!	100%	#REF!	100%	#REF!		
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi yang Dilaksanakan		-		100%	#REF!	100%	#REF!	100%	#REF!	100%	#REF!		
		7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan		-		100%	#REF!	100%	#REF!	100%	#REF!	100%	#REF!	Kec. Alok Barat, Kel. Wolomarang, Kel. Wailiti	Kec. Alok Barat, Kel. Wolomarang, Kel. Wailiti
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektivitas Pemerintahan yang dilaksanakan		-		100%	5.600.000	100%	6.200.000	100%	7.000.000	100%	7.000.000	Kec. Alok Barat	Wailiti
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat		-		100%	#REF!	100%	#REF!	100%	#REF!	100%	#REF!		
		7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Pemerintahan yang Terkain Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan yang terlaksana		-		100%	#REF!	100%	#REF!	100%	#REF!	100%	#REF!	Kec. Alok Barat, Kel. Wolomarang, Kel. Wailiti	Kec. Alok Barat, Kel. Wolomarang, Kel. Wailiti
		7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		-		100%	#REF!	100%	#REF!	100%	#REF!	100%	#REF!		
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa		-		100%	13.875.000	100%	14.532.105	100%	15.258.710	100%	15.258.710		
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Forum yang Terlaksana		-		100%	13.875.000	100%	14.532.105	100%	15.258.710	100%	15.258.710	Kec. Alok Barat	Wailiti
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		-		100%	#REF!	100%	#REF!	100%	#REF!	100%	#REF!		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Kondisi Awal 2019									Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun - 1 2020		Tahun - 2 2021		Tahun - 3 2022		Tahun - 4 2023					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4		6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan					100%	#REF!	100%	#REF!	100%	#REF!	100%	#REF!	Kel. Wolomarang, Kel. Wailiti, Kel. Hewuli	Kel. Wolomarang, Kel. Wailiti, Kel. Hewuli
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					100%	#REF!	100%	#REF!	100%	#REF!	100%	#REF!	Kel. Wolomarang, Kel. Wailiti, Kel. Hewuli, Kel. Wuring	Kel. Wolomarang, Kel. Wailiti, Kel. Hewuli, Kel. Wuring
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					100%	#REF!	100%	#REF!	100%	#REF!	100%	#REF!	Kel. Wolomarang, Kel. Wailiti, Kel. Hewuli, Kel. Wuring	Kel. Wolomarang, Kel. Wailiti, Kel. Hewuli, Kel. Wuring
		7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan					100%	#REF!	100%	#REF!	100%	#REF!	100%	#REF!	Kel. Wolomarang, Kel. Hewuli	Kel. Wolomarang, Kel. Hewuli
		7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum													
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	100%	#REF!	100%	#REF!	100%	#REF!	100%	#REF!		
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terwujudnya Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	-	-	100%	#REF!	100%	#REF!	100%	#REF!	100%	#REF!	Kec. Alok Barat, Kel. Wolomarang, Kel. Wailiti	Kec. Alok Barat, Kel. Wolomarang, Kel. Wailiti
		7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Tercapainya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	-	-	100%	#REF!	100%	#REF!	100%	#REF!	100%	#REF!	Kec. Alok Barat, Kel. Wolomarang	Kec. Alok Barat, Kel. Wolomarang
		7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan													
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%		100%	5.100.000	100%	11.000.000	100%	14.500.000	100%	14.500.000		
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksana Penyusunan Renja Perangkat Daerah	-	-		-	-	100%	5.000.000	100%	8.000.000	100%	8.000.000	Kec. Alok Barat	Wailiti
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	10 Dokumen		10 Dokumen	5.100.000	100%	6.000.000	100%	6.500.000	100%	6.500.000		
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Baik		12 Bln		100%	#REF!	100%	#REF!	100%	#REF!	100%	#REF!		
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN di Kantor Camat Alok Barat		14 Bln		14 Bln	1.027.301.445	14 Bln	1.078.666.516	14 Bln	1.132.599.841	14 Bln	1.132.599.841	Kec. Alok Barat	Wailiti

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Kondisi Awal 2019									Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun - 1 2020		Tahun - 2 2021		Tahun - 3 2022		Tahun - 4 2023					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4		6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penata Usahaan Keuangan		12 Bln		19 Org	#REF!	20 Org	#REF!	20 Org	#REF!	20 Org	#REF!	Kec. Alok Barat, Kel. Wolomarang, Kel. Hewuli, Kel. Wuring	Kec. Alok Barat, Kel. Wolomarang, Kel. Hewuli, Kel. Wuring
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		42 Org		390 Org	#REF!	454 Org	#REF!	454 Org	#REF!	454 Org	#REF!		
		7.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal		2 Org		-	-	4 Org	#REF!	4 Org	#REF!	4 Org	#REF!	Kec. Alok Barat, Kel. Wolomarang, Kel. Hewuli	Kec. Alok Barat, Kel. Wolomarang, Kel. Hewuli
		7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan		40 Org		390 Org	#REF!	450 Org	#REF!	450 Org	#REF!	450 Org	#REF!	Kec. Alok Barat, Kel. Wolomarang, Kel. Hewuli	Kec. Alok Barat, Kel. Wolomarang, Kel. Hewuli
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum di Kecamatan		100%		100%	#REF!	100%	#REF!	100%	#REF!	100%	#REF!		
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi/Penerangan yang Disediakan		22 Jns		20 Jns	#REF!	30 Jns	#REF!	30 Jns	#REF!	30 Jns	#REF!	Kec. Alok Barat, Kel. Wolomarang, Kel. Wailiti, Kel. Hewuli	Kec. Alok Barat, Kel. Wolomarang, Kel. Wailiti, Kel. Hewuli
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang diadakan		12 Bln		65 Jns	#REF!	72 Jns	#REF!	85 Jns	#REF!	85 Jns	#REF!	Kec. Alok Barat, Kel. Wolomarang, Kel. Wailiti, Kel. Hewuli, Kel. Wuring	Kec. Alok Barat, Kel. Wolomarang, Kel. Wailiti, Kel. Hewuli, Kel. Wuring
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan		980 Org		605 Org	#REF!	950 Org	#REF!	1000 Org	#REF!	1000 Org	#REF!	Kec. Alok Barat, Kel. Wailiti, Kel. Hewuli, Kel. Wuring	Kec. Alok Barat, Kel. Wailiti, Kel. Hewuli, Kel. Wuring
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		9 Jns		55 Buku	#REF!	65 Buku	#REF!	73 Buku	#REF!	12 Buku	#REF!	Kec. Alok Barat, Kel. Wolomarang, Kel. Wailiti, Kel. Hewuli, Kel. Wuring	Kec. Alok Barat, Kel. Wolomarang, Kel. Wailiti, Kel. Hewuli, Kel. Wuring
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 Bln		12 Bln	#REF!	12 Bln	#REF!	12 Bln	#REF!	12 Bln	#REF!	Kec. Alok Barat, Kel. Wolomarang, Kel. Wailiti, Kel. Hewuli, Kel. Wuring	Kec. Alok Barat, Kel. Wolomarang, Kel. Wailiti, Kel. Hewuli, Kel. Wuring
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Millik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-		100%	7.500.000	100%	32.500.000	100%	20.000.000	100%	84.000.000		
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan Meubel	Tersedianya Lemari Arsip Kecamatan Alok Barat		-		-		1 Unit	5.000.000	1 Unit	5.000.000	1 Unit	10.000.000	Kec. Alok Barat	Wailiti
				Tersedianya Kursi Rapat Plastik Kecamatan Alok Barat		-		-		100 Buah	12.500.000	100 Buah	12.500.000	100 Buah	25.000.000	Kec. Alok Barat	Wailiti
				Tersedianya Lemari Arsip Kelurahan Wolomarang		-		-		1 Unit	7.500.000	-		1 Unit	7.500.000	Kel. Wolomarang	Wolomarang
				Tersedianya Meja ½ Biro Kelurahan Wolomarang		-		-		-		2 Unit	7.500.000	2 Unit	7.500.000	Kel. Wolomarang	Wolomarang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Kondisi Awal 2019									Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun - 1 2020		Tahun - 2 2021		Tahun - 3 2022		Tahun - 4 2023					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4		6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Labtop Kecamatan Alok Barat		-		1 Unit	7.500.000	2 Unit	15.000.000	2 Unit	15.000.000	5 Unit	37.500.000	Kec. Alok Barat	Wailiti
				Tersedianya Printer Kecamatan Alok Barat		-		-		1 Unit	3.000.000	1 Unit	3.000.000	2 Unit	6.000.000	Kec. Alok Barat	Wailiti
				Tersedianya Alat Studio (Camera) Kecamatan Alok Barat		-		-		1 Unit	5.500.000	-	-	1 Unit	5.500.000	Kec. Alok Barat	Wailiti
				Tersedianya Komputer/PC Kelurahan Hewuli		-		-		2 Unit	15.000.000			2 Unit	15.000.000	Kel. Hewuli	Hewuli
				Tersedianya Labtop Kelurahan Hewuli		-		-		-		2 Unit	15.000.000	2 Unit	15.000.000	Kel. Hewuli	Hewuli
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%		100%	#REF!	100%	#REF!	100%	#REF!	100%	#REF!		
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat yang Disediakan		12 Bln		5 Paket	#REF!	5 Paket	#REF!	5 Paket	#REF!	5 Paket	#REF!	Kec. Alok Barat, Kel. Wolomarang, Kel. Wailiti, Kel. Hewuli, Kel. Wuring	Kec. Alok Barat, Kel. Wolomarang, Kel. Wailiti, Kel. Hewuli, Kel. Wuring
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Pembayaran Air, Listrik dan Internet		12 Bln		12 Bln	#REF!	12 Bln	#REF!	12 Bln	#REF!	12 Bln	#REF!	Kec. Alok Barat, Kel. Wolomarang, Kel. Wailiti, Kel. Hewuli, Kel. Wuring	Kec. Alok Barat, Kel. Wolomarang, Kel. Wailiti, Kel. Hewuli, Kel. Wuring
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga dan Alat Kebersihan serta Bahan Pembersih yang diadakan/disediakan		12 Bln		12 Bln	#REF!	12 Bln	#REF!	12 Bln	#REF!	12 Bln	#REF!	Kec. Alok Barat, Kel. Wolomarang, Kel. Wailiti, Kel. Hewuli, Kel. Wuring	Kec. Alok Barat, Kel. Wolomarang, Kel. Wailiti, Kel. Hewuli, Kel. Wuring
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%		100%	#REF!	100%	#REF!	100%	#REF!	100%	#REF!		
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara		5 Unit		14 Unit	#REF!	14 Unit	#REF!	14 Unit	#REF!	14 Unit	#REF!	Kec. Alok Barat, Kel. Wolomarang, Kel. Wailiti, Kel. Hewuli, Kel. Wuring	Kec. Alok Barat, Kel. Wolomarang, Kel. Wailiti, Kel. Hewuli, Kel. Wuring
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Diperpanjang Ijinnya		5 Unit		13 Unit	#REF!	13 Unit	#REF!	13 Unit	#REF!	13 Unit	#REF!	Kec. Alok Barat, Kel. Wolomarang, Kel. Wailiti, Kel. Hewuli, Kel. Wuring	Kec. Alok Barat, Kel. Wolomarang, Kel. Wailiti, Kel. Hewuli, Kel. Wuring
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara		8 Unit		30 Unit	#REF!	30 Unit	#REF!	8 Unit	#REF!	8 Unit	#REF!	Kec. Alok Barat, Kel. Wolomarang, Kel. Wailiti, Kel. Hewuli	Kec. Alok Barat, Kel. Wolomarang, Kel. Wailiti, Kel. Hewuli
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara		1 Unit		1 Paket	#REF!	1 Paket	#REF!	1 Paket	#REF!	1 Paket	#REF!	Kec. Alok Barat, Kel. Wolomarang, Kel. Wailiti, Kel. Hewuli, Kel. Wuring	Kec. Alok Barat, Kel. Wolomarang, Kel. Wailiti, Kel. Hewuli, Kel. Wuring